



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH BALI

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Pos-el : kantorwilayahditjenpasbali@gmail.com

Nomor : WP.20 - PR.01.04 - 596 14 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
Tahun 2024.

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
cq. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
di –
tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya Program dan Anggaran Tahun 2024 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tersebut bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Kepala Kantor Wilayah
Decky Nurmansyah

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

2024



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan kinerja yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini telah disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang telah berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Denpasar, 10 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah



Ky. Nurmansyah

NIP. 197905292000121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHITISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	7
D. ASPEK STRATEGIS	7
E. ISU STRATEGIS	10
F. SISTEMATIKA LAPORAN	12
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	19
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024.....	25
3.1.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2024.....	29
B. REALISASI ANGGARAN	143
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	144
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	146
BAB IV PENUTUP	150
A. KESIMPULAN	150
B. SARAN	151
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Klasifikasi Capaian	26
Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja 2024	26
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	31
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	31
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	32
Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	35
Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	36
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	37
Tabel 3.9 Dimensi Penilaian Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	38
Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	40
Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	40
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	41
Tabel 3.13 Rencana Aksi di Lingkup UPT Pemasarakatan	42
Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	42
Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	43
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah.....	43
Tabel 3.17 Indeks Kepuasan UPT layanan Kesekretariatan	46
Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	47
Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	48
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	48
Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	51
Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	51
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	52
Tabel 3.24 Jumlah Pengaduan Pelanggaran Notaris	54
Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	55
Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	55
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	56
Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	58
Tabel 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	59
Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	59
Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	62
Tabel 3.32 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	63
Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	63
Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	65
Tabel 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	66
Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	66
Tabel 3.37 Permohonan Harmonisasi Perda dan Perkada	68
Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	69
Tabel 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	70
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	71
Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	73
Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	73
Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	74



Tabel 3.44 Jumlah Pengaduan Pelanggaran HAM	75
Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	75
Tabel 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	77
Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	77
Tabel 3.48 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	80
Tabel 3. 49 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	81
Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	81
Tabel 3.51 Kabupaten/Kota Predikat Peduli HAM	83
Tabel 3.52 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	84
Tabel 3.53 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	85
Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	85
Tabel 3.55 Kab/Kota Peduli HAM	87
Tabel 3.56 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	88
Tabel 3.57 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	89
Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	89
Tabel 3.59 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	91
Tabel 3.60 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	92
Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	92
Tabel 3.62 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	94
Tabel 3.63 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	95
Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	95
Tabel 3.65 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	98
Tabel 3.66 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	98
Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	99
Tabel 3.68 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	101
Tabel 3.69 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	102
Tabel 3.70 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	102
Tabel 3.71 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	104
Tabel 3.72 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	105
Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	105
Tabel 3.74 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	108
Tabel 3.75 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	109
Tabel 3.74 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	109
Tabel 3.75 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	113
Tabel 3.76 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	113
Tabel 3.77 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	114
Tabel 3.78 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	117
Tabel 3.79 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	118
Tabel 3.80 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	118
Tabel 3.81 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	122
Tabel 3.82 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	122
Tabel 3.83 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	123
Tabel 3.84 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	126
Tabel 3.85 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	126
Tabel 3.86 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	126
Tabel 3.87 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	129
Tabel 3.88 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	129



Tabel 3.89 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	130
Tabel 3.90 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	133
Tabel 3.91 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	133
Tabel 3.92 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	134
Tabel 3.93 Rencana Aksi terkait Keimigrasian yang diselesaikan	136
Tabel 3.94 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	137
Tabel 3.95 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	137
Tabel 3.96 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	138
Tabel 3.97 Hasil Survey Layanan Kesekretariatan Imigrasi	139
Tabel 3.98 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	140
Tabel 3.99 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya	140
Tabel 3.100 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah	141
Tabel 3.101 Nilai Kinejra SMART	145



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pegawai 2024	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kanwil 2024	7
Gambar 2.1 Tata Nilai BerAKHLAK	16
Gambar 3.1 Capaian Kinerja Anggaran 2023-2024	25
Gambar 3.2 Hasil Survey Indeks Layanan Kesekretariatan	35
Gambar 3.3 Jumlah Anggota JDIHN di wilayah	108
Gambar 3.4 Jumlah Pemohonan Bankum Ligitasi	112
Gambar 3.5 Jumlah Permohonan Bantuan Hukum Non-Ligitasi	116
Gambar 3.6 Desa/Kelurahan Sadar Hukum	121
Gambar 3.7 Jumlah Pro Yustitia 2024	125
Gambar 3.8 Jumlah TAK Tahun 2024	128
Gambar 3.9 Jumlah permohonan layanan keimigrasian	132
Gambar 3.10 Pagu dan Realisasi Tahun 2024	143
Gambar 3.11 Nilai IKPA	146
Gambar 3.12 Dashboard SAID (Capaian Kinerja 2024)	147

IKHITISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali kepada publik Tahun 2024 atas pelaksanaan mandate konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun 2020-2024 yang terdiri dari **19 Sasaran Kegiatan dengan 30 Indikator Kinerja Kegiatan** yang diemban melalui **4 Program dalam 9 DIPA**.



E-Monev Bappenas

77,78	76,97
Kinerja Satker	Anggaran
76,96	0,01
Fisik	GAP

BELANJA PEGAWAI

RP. 13.314.595.000 (PAGU) RP. 13.128.949.150 (PAGU)

BELANJA BARANG

RP. 21.488.325.000 (PAGU) RP. 21.066.262.746 (REALISASI)

98,34%

PAGU TAHUN 2024
RP. 37.064.736.000

REALISASI TAHUN 2024
RP. 36.450.167.613



99,70%

BELANJA MODAL

RP. 2.261.816.000 (PAGU) RP. 2.254.955.717 (REALISASI)

2024 Inovasi Kinerja



Inovasi dalam berkinerja diperlukan untuk lebih mempermudah pekerjaan salah satunya dengan memanfaatkan teknologi untuk mengimpelemntasikan pekerjaan yang lebih mudah, efektif dan efisien. Adapun inovasi yang telah dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yaitu sebagai berikut:

Dashboard SOP



sebuah aplikasi berbasis website digunakan untuk menyimpan dan melakukan publikasi SOP yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Bali sehingga adanya keterbukaan informasi yang dengan mudah terakses oleh seluruh pegawai

Portal Layanan



sebuah aplikasi berbasis website digunakan untuk menyimpan dan melakukan publikasi SOP yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Bali sehingga adanya keterbukaan informasi yang dengan mudah terakses oleh seluruh pegawai

Buku Tamu Berbasis QR-Code

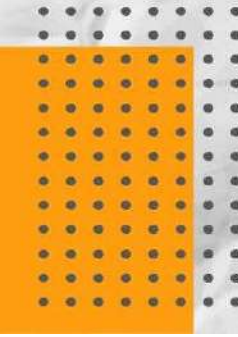


inovasi ini akan lebih mempermudah khususnya untuk pemohon yang hendak mendapatkan layanan pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, tidak lagi dengan menulis buku tamu manual tetapi hanya dengan scan QR-code yang tersedia di lobby dapat langsung terdaftar untuk mendapatkan layanan yang diinginkan



BAB I

PENDAHULUAN

- **Latar Belakang**
 - **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
 - **Maksud dan Tujuan**
 - **Aspek Strategis**
 - **Isu Strategis**
 - **Sistematika Laporan**
- 
- 



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance Accountability Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Berdasarkan hal tersebut sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya *good governance*, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.



Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Sedangkan tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali merupakan instansi vertikal bertempat di provinsi yang bertanggung langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan kekuatan sumber daya manusia sebanyak **1.862** orang yang tersebar di 18 satuan kerja yaitu unit pelaksana teknis pelayaran dan unit pelaksana teknis keimigrasian, sebagaimana tergambar dalam profil berikut ini:

Gambar 1.1 Jumlah Pegawai 2024

Statistik Pegawai 2024

Berdasarkan Jenis Kelamin



- Laki-laki 1.437
- Perempuan 425

Jumlah Pegawai

UPT Pelayaran	866
UPT Imigrasi	238
Kanwil	172



Unit Pelaksana Teknis



Kanwil Kemenkumham Bali membawahi 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT Pelayaran sebanyak 14 UPT dan UPT Imigrasi sebanyak 4 UPT



Namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terdiri atas 48 Kementerian, dimana dari 48 Kementerian tersebut salah satunya terdapat Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Dengan demikian semenjak berlakunya peraturan tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah terbagi menjadi 3 (tiga) Kementerian yang berbeda.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para kepala divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undanganyang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah , pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan Bidang Pemasarakatan;
- e. Penguatan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Wilayah terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu:



1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi dilingkungan kantor wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

b. Fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan; Pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga;
- 3) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- 4) Pelaksanaan kehumasan dan pelayanan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi.

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah.

b. Fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan Latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan.



- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.

b. Fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
- 2) Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.



- 4) Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

4. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

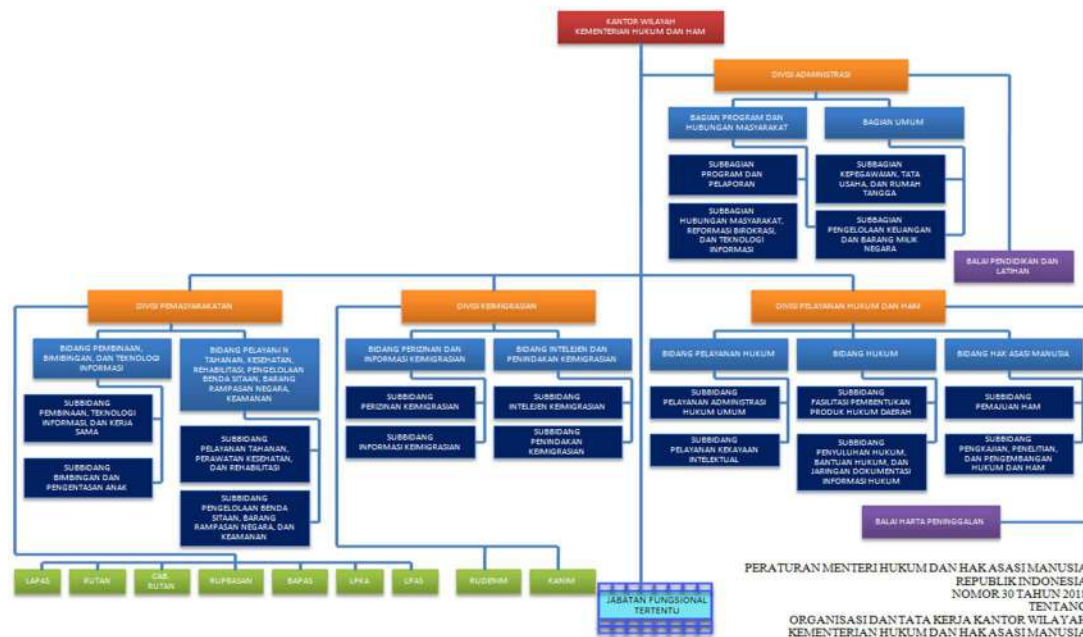
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.

b. Fungsi:

- 1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
- 2) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.
- 4) Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali sebagai instansi vertikal berkedudukan di Provinsi Bali memiliki jumlah satuan kerja sebanyak 18 dengan rincian 7 Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), 4 Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara (Rutan), 2 Unit Balai Pemasyarakatan (Bapas), 1 Unit Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), dan 4 Unit Kantor Imigrasi (Kanim). Adapun struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali digambarkan dalam bentuk berikut:

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kanwil 2024



C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan Pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

D. Aspek Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Propinsi memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam



menyelenggarakan pemerintahan Negara namun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu lingkup Propinsi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memiliki kemampuan dan kekuatan yang besar untuk melaksanakan pembangunan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di wilayah Propinsi Bali yang memiliki keistimewaan dalam hal Pariwisata, Seni, Budaya dan Adat Istiadat dibandingkan Propinsi lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali mempunyai aspek strategis yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat antara lain:

1. Penataan Regulasi

Dengan Sumber Daya yang dimiliki serta kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka Kantor Wilayah akan dapat berfungsi sebagai sumber informasi dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah. Selain itu dikarenakan semua perancangan Peraturan Daerah harus dilakukan harmonisasi baik secara teknis maupun substansi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebelum dibentuknya Badan Legislasi Nasional maka akan meningkatkan peran Kantor Wilayah khususnya sumber daya manusia Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya Peraturan Daerah. Selanjutnya Kantor Wilayah juga dapat melakukan kajian hukum terhadap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dengan kajian kemanfaatan dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dimana hal ini dapat menentukan apakah suatu Peraturan Daerah masih layak diterapkan atau sudah harus diganti akibat perkembangan Hukum dan HAM di Daerah

2. Pelayanan Publik di Bidang Hukum

Bali sebagai daerah yang memiliki seni dan budaya yang begitu kaya selalu melahirkan dan mendorong terciptanya karya seni baik seni lukis, seni tari maupun seni musik, selain itu adat istiadat yang sudah begitu kuat mengakar di kultur masyarakat Bali yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai bentuk upacara adat di seluruh wilayah di Bali menjadi sumber Kekayaan Intelektual yang harus senantiasa dijaga dan dipelihara. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Wilayah memiliki peran strategis antara lain terkait Kekayaan Intelektual yaitu melalui perlindungan terhadap Hak Cipta, pendaftaran Indikasi Geografis, inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK serta pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dengan terbentuknya Sentra Keayaan intelektual pada masing-masing



Kabupaten/Kota di Provinsi Bali baik itu di dinas pemerintahan daerah atau lembaga litbang pada kabupaten/kota serta Universitas atau Perguruan tinggi maka diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Kekayaan Intelektual serta meningkatnya jumlah pendaftaran Kekayaan Intelektual yang tentunya akan meningkatkan perlindungan terhadap berbagai seni dan budaya yang ada di Bali.

Selain kaya akan seni dan budaya, sebagai salah satu destinasi wisata terbaik dunia Bali menjadi daya tarik bagi wisatawan dari berbagai negara yang merupakan aspek strategis bagi Kantor Wilayah khususnya dalam hal pelayanan Keimigrasian yang sejalan dengan industri pariwisata yang menjadi sumber pendapatan utama berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari masuknya orang asing ke wilayah Bali dan penguatan pelayanan keimigrasian pada Pelayanan Satu Atap di Mal Pelayanan Publik di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang wilayahnya menjadi destinasi utama wisatawan yang berlibur di Bali. Selain itu Bali juga seringkali dijadikan lokasi pelaksanaan kegiatan bertaraf Internasional seperti pertemuan IMF-World Bank, KTT APEC, G20, KTT ASEAN, dll yang mendatangkan lebih dari puluhan ribu peserta mancanegara yang tentunya membutuhkan pelayanan terkait dokumen perjalanan visa, izin tinggal dan status keimigrasian.

3. Penegakan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali mempunyai peranan yang strategis dalam penegakan hukum keimigrasian dimana Bali merupakan daerah kunjungan wisatawan mancanegara yang tentunya memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan orang asing, selain itu penguatan keimigrasian dalam hal penegakan hukum keimigrasian harus sejalan dengan industri pariwisata yang merupakan industri utama dan strategis di Bali. Peran tersebut diperkuat dengan dukungan institusi terkait dan masyarakat yang ikut serta dalam pengawasan orang asing untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif, aman dan nyaman dalam pembangunan pariwisata internasional serta koordinasi dan kerjasama antara Kantor Wilayah dengan Kepolisian Daerah Bali serta Institusi Penegak Hukum Internasional dalam rangka kerjasama *trans-international crimes*. Selanjutnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memiliki peran strategis sebagai leading sector dalam pengawasan orang asing dengan adanya Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) yang sudah dibentuk sampai ke tingkat kecamatan dan berperan aktif dalam Komunitas Intelijen Daerah yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi intelijen di daerah Provinsi Bali.



4. Pemajuan Hak Asasi Manusia

Masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu aspek terpenting dalam budaya hukum sehingga masyarakat akan dapat lebih memahami keberadaan dan fungsi hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada disekitarnya, dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional dan dapat mengetahui hal-hal yang dilarang dilaksanakan dalam kehidupan sosialnya, terkait dengan hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peran yang didukung oleh kemampuan para penyuluh untuk melaksanakan penyuluhan serta penyerbarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum serta perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Mengingat Aksi HAM merupakan salah satu program prioritas Presiden, Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Pusat memiliki peran strategis untuk mendorong pemerintah kab/Kota melakukan aksi HAM dan menjadikan pemerintah kabupaten/kota tersebut menjadi kabupaten/Kota Peduli HAM, mengingat masih ada beberapa kabupaten/Kota yang belum memenuhi kriteria Kabupaten/Kota “Peduli” HAM.

E. Isu Strategis

Seiring dengan aspek strategis yang dimiliki oleh Kantor Wilayah yang menunjukkan peran dan eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Propinsi Bali, terdapat juga isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dirasakan oleh masyarakat, antara lain:

1. Selain berdampak positif, pembangunan pariwisata di Bali yang merupakan kebijakan utama karena menjadi sumber penghasilan devisa bagi negara serta pemasukan daerah di Provinsi Bali juga membawa permasalahan tersendiri karena dengan mengundang sebanyak mungkin orang asing untuk masuk ke Bali berakibat perlunya pengawasan yang lebih komprehensif dari pihak imigrasi dan instansi terkait yang akan menimbulkan potensi kerawanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Ditambah lagi dengan adanya budaya pragmatis masyarakat Bali dalam menerima orang asing sehingga



- pengawasan orang asing menjadi tidak optimal dan cenderung mengabaikan unsur penegakan hukum dan keamanan;
2. Bagaimana memberikan pelayanan di bidang Hukum dan HAM yang optimal dan berstandar internasional yang sebanding dengan predikat Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia baik dari sisi Sumber Daya Manusia yang memadai maupun sarana/prasarana pendukungnya;
 3. Fungsi Rupbasan selama ini kurang mendapat dukungan baik personil yang bersifat teknis maupun dukungan anggaran sehingga dalam pelaksanaan tugasnya rupbasan hanya sebagai tempat penitipan basan baran tidak pada keterlibatan eksekusi akhir dari pemanfaatan basan baran yang dimaksud;
 4. Masih terdapat Layanan di Bidang Hukum dan HAM yang belum sesuai dengan harapan masyarakat seperti layanan Apostille yang terdapat beberapa pengaduan dimana proses verifikasi berkas apostille melebihi batas waktu sesuai ketentuan yaitu tiga hari kerja, kemudian terkait Layanan Pewarganegaraan, Keluarnya SK pemohon melebihi waktu yang telah ditentukan sehingga proses perubahan status menjadi WNI membutuhkan waktu lebih lama;
 5. Terkait pendaftaran paten, masih terdapat ketidaktahuan masyarakat terhadap potensi Paten dan salah satu syarat mengenai Kebaharuan dari invensi. Karena kebanyakan produk yang berpotensi sebagai Paten tersebut telah diperdagangkan dan dipamerkan pada kegiatan pameran berskala Nasional maupun Internasional
 6. Masih terdapatnya produk hukum daerah yang dibentuk tanpa melalui Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, dimana kondisi yang diharapkan adalah adanya pelaksanaan Rapat Kerja antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengenai dampak dari tidak dilakukannya harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Daerah;
 7. Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti perintah penyusunan regulasi sebagai tindak lanjut Peraturan yang lebih tinggi (perintah pendelegasian) dalam rangka memastikan Tersusunnya pembentukan Regulasi di daerah yang taat asas pembentukan perundang-undangan, yang sesuai dengan batas waktu pembentukan yang diamanatkan;
 8. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang berakibat rekomendasi dari Tim Yankomas Kanwil tidak mendapatkan



respon atau ditindaklanjuti oleh masyarakat yang bermasalah. Pihak Kanwil dianggap sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), sedangkan Yankomas oleh Kanwil ditindaklanjuti sesuai dengan PERMENKUMHAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya



yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai perjanjian kinerja, Indikator kinerja utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga melakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BAB IV

PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja akhir tahun 2024

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun 2024
- Lampiran kegiatan lainnya relevan dengan capaian masing-masing indikator



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- **Rencana Strategis**

Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja

- **Perjanjian Kinerja**

Menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Dokumen perencanaan strategis atau dokumen rencana strategis tersebut berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Seiring dengan terjadinya perubahan kebijakan, lingkungan strategis maupun tujuan yang ingin diwujudkan organisasi, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 juga harus disesuaikan karena Rencana strategis merupakan hasil dari formulasi strategi yang dilakukan dengan memperhatikan perubahan tersebut dan setiap perubahan lingkungan strategis akan memengaruhi upaya organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil penyesuaian atau perubahan dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut atas perubahan lingkungan strategis meliputi terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayan Publik yang memengaruhi penyelenggaraan layanan pelayanan publik yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merubah beberapa struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan seluruh Kementerian/Lembaga untuk menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan logic model, dimana penjenjangan kinerja ini



akan diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan.

Berdasarkan perubahan regulasi dan lingkungan strategis tersebut serta sejalan dengan perubahan yang dilakukan terhadap Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali perlu merumuskan Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali tahun 2020-2024. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 2 (dua) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Penegakan dan kesadaran hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang berkelanjutan;

Secara keseluruhan, makna misi pertama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta mempromosikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi kedua ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu **“PASTI”** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transpasarn, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan yaitu **“BerAKHLAK”** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

A. TATA NILAI

1) Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN ‘BerAKHLAK’ dan employer branding ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

Gambar 2.1 Tata Nilai BerAKHLAK



BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5



Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- a. Berorientasi pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti;
- b. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

2) Tata Nilai PASTI

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.



PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
- b) Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
- c) Sinergi adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
- d) Transparan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e) Inovatif adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

**B. Perjanjian Kinerja**

Berikut merupakan Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan masing-masing Unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2024:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	Program Dukungan Manajemen/ Pengelolaan Adminitratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 19.678.860.000,-
	2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretarian	3,1 Indeks		
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Rp. 42.503.207.000,- Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan Rp. 141.452.706.000,-	Rp.183.955.913.000,-
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%		
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1. Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Program Pelayanan dan Penegakan	Rp. 5.287.700.000,-



Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Hukum/ Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.527.815.000,-
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%		
	2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	Program Pembentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 485.000.000,-
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 Orang		
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	Program Pemajuan dan Penegakan HAM Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 319.885.000,-
	2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan	25%		



	penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/LD di Kewilayahan			
	3. Persentase Kabupaten/Kota Pedu Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah	35%		
	4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%		
	5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks		
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang dtindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan	90%		
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen	Program Pembentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah Rp. 136.068.000,-	Rp.1,177,820,000,-
	2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen		
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di wilayah	25%		
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Ligitasi yang diberikan	82%		



	terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Ligitasi		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah Rp. 1.041.752.000,-	
	2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Ligitasi	80%		
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%		
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Program Dukungan Manajemen Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp. 238.343.000,-
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan yang ditangani	90%	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Fungsi, Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp.20.966.386.000,-	Rp.84.810.487.000,-
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%		
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan	90%		



	Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima		Program Dukungan Manajemen	
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	
	2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	Rp.63.844.101.000,-	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- REALISASI ANGGARAN
- CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
- CAPAIAN KINERJA LAINNYA



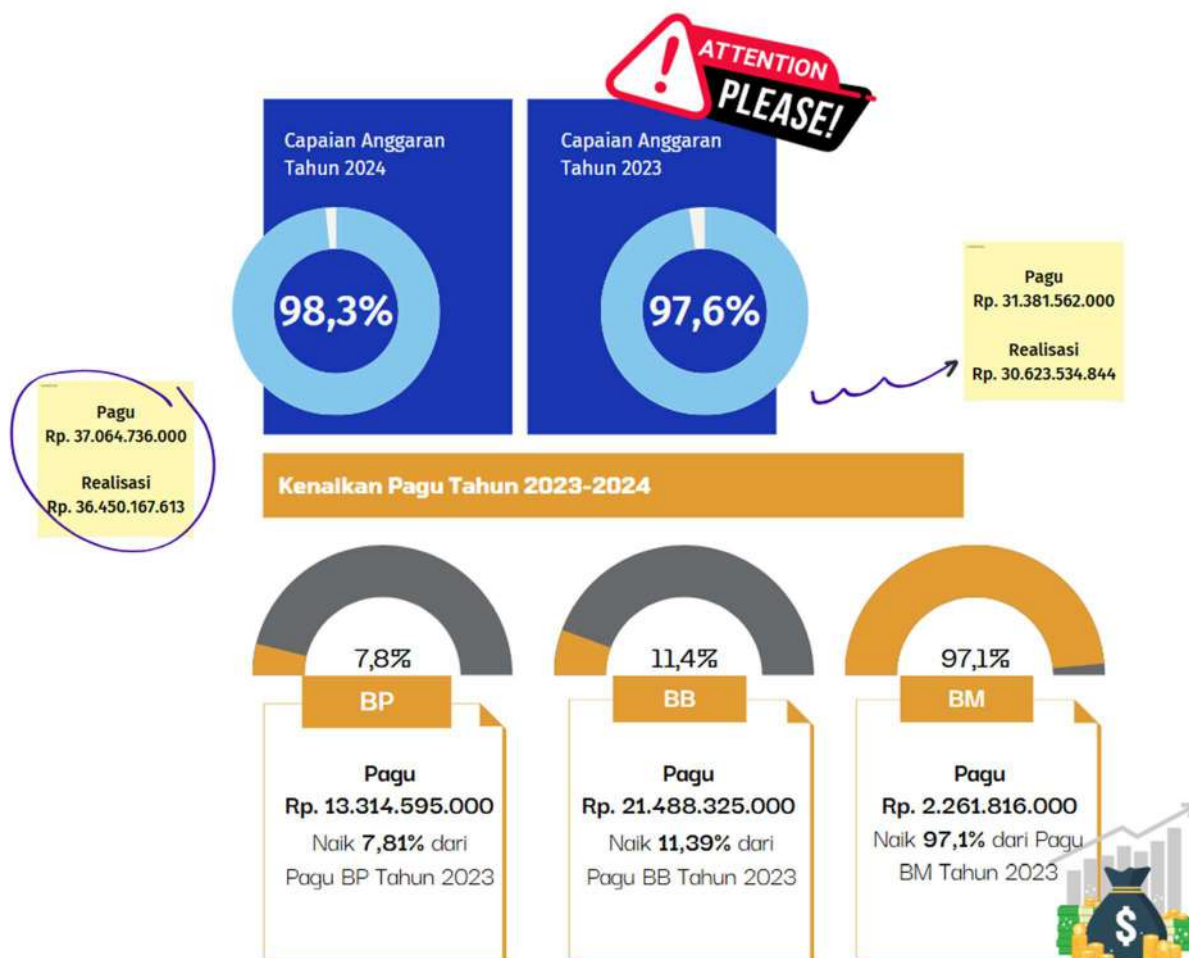
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, sehingga pada Tahun 2024 terdapat perubahan sasaran kegiatan sampai dengan target yang ditentukan. Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan tersebut, dilihat dari capaian indikator Kinerja Kejadiannya. Selain berdasarkan Renstra, selanjutnya Kantor Wilayah sebagai instansi vertical yang langsung bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM yang bertempat di Provinsi harus memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Gambar 3.1 Capaian Kinerja Anggaran 2023-2024





Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat sebanyak 19 Sasaran Kegiatan yang dapat dicapai melalui pengukuran/penghitungan realisasi dari 30 Indikator Kinerja Kegiatan. Setelah dilakukan pengukuran/penghitungan realisasi dan capaian selanjutnya capaian tersebut dikelompokkan berdasarkan besaran capaiannya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan dalam memonitor, mengelompokkan dan menganalisis setiap capaian indikator kinerja yang ada. Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Capaian

Range	Warna	Keterangan
>100		Sangat Baik
85 s.d. 100		Baik Sekali
70 s.d <85		Baik
55 s.d. <70		Cukup
<55		Kurang

Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%	
	2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretarian	3.1	2,80	90,32%	
Terwujudnya Pengeakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3.6	4.11	114,16%	
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%	
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretarian	3.1	2.92	94,19%	



Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1. Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-14,36%	-239,23%	
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	76,92%	85,47%	
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333,33%	
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	145,86%	
	2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	34,74%	173,7%	
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%	
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 orang	20 orang	100%	
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	100%	200%	
	2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/LD di Kewilayahan	25%	100%	400%	
	3. Persentase Kabupaten/Kota Pedu Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah	35%	88,89%	253,96%	
	4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	90%	120%	
	5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3.33 Indeks	-	-	



Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan	90%	100%	111,11%	
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di wilayah	25%	71,88%	287,25%	
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Ligitasi	82%	95,83%	116,8%	
	2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Ligitasi	80%	97,36%	121,7%	
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,86%	
Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%	
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%	

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90%	100%	111,11%	
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%	
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indek	2.84 Indek	91,61%	

3.1.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2024

Selama periode Tahun 2024 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan Sasaran Kegiatan yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Sasaran Kegiatan tersebut dicapai dengan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan dengan analisa sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN I

Meningkannya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah. Kemudian Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperbaiki dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.



1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan mengambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah pada tahun 2024 kemudian dibandingkan dengan data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.

Berikut merupakan capaian Rencana Kerja tahunan general Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali diantaranya sebagai berikut:

- Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel;
- Terimplementasikannya sistem perencanaan, penggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Terbangunnya pelayanan publik digital (digital service);
- Meningkatnya kualitas pengawasan;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral;
- Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset; dan
- Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.

Berdasarkan uraian kegiatan di atas maka selama tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Bali telah melaksanakan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) Dari total seluruh rencana aksi yaitu 122 (seratus dua puluh dua). Maka realisasi dan capaian terkait indikator yang dimaksud dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kanwil yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{122}{122} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebesar 100%. Kemudian capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah rencana aksi RB terkait Kanwil yang terlaksana dibandingkan dengan total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian 100% , dapat diartikan telah mencapai bahkan melampaui dari yang ditargetkan pada Tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%



Hukum dan Hak Asasi Manusia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	100%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Komitmen yang kuat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan yang ada;
2. Melibatkan penerapan teknologi informasi dalam administrasi dan pelayanan sehingga dapat mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam hal pemenuhan dokumen rencana aksi terkait tugas dan fungsi Kantor Wilayah;
4. Keterlibatan *stakeholder*, termasuk masyarakat, akademisi, dan organisasi non pemerintah dalam proses pelaksanaan rencana aksi; dan
5. Melakukan koordinasi dengan masing-masing kelompok kerja untuk pemenuhan pelaksanaan rencana aksi RB.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada indikator yang dimaksud selama Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:



1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan berbagai program reformasi birokrasi khususnya satuan kerja pada Unit Pelaksana Teknis
2. Adanya resistensi dari pegawai terhadap perubahan sistem dan prosedur yang baru yang sering kali disebabkan oleh kebiasaan dan budaya kerja yang sudah lama
3. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai Bagian/Bidang baik di Kanwil maupun UPT serta dengan kantor pusat, yang dapat menghambat pelaksanaan program
4. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program reformasi birokrasi, yang dapat mempengaruhi implementasi berbagai kegiatan
5. Adanya peraturan dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga memerlukan revisi atau penyesuaian
6. Belum adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan dari masing-masing program yang telah direncanakan dan bukan hanya sekedar pemenuhan data pendukung semata.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dalam melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait tugas dan fungsi Kantor Wilayah telah melibatkan seluruh SDM yang, mulai dengan membentuk kelompok kerja dalam hal mengkoordinir pelaksanaan dan pemenuhan data dukung rencana aksi pada masing-masing area perubahan, sehingga proses koordinasi antar kelompok kerja dengan pelaksana tugas dan fungsi berkaitan berjalan dengan baik. Dengan demikian penggunaan SDM terkait pencapaian indikator yang dimaksud dapat dikatakan efisien. Selain itu didukung juga dengan pemanfaatan anggaran yang memadai sampai dengan periode Tahun 2024 ini.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Sebagai upaya dalam meningkatkan capaian untuk periode selanjutnya Kantor Wilayah Kemenkumham Bali melaksanakan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta memastikan bahwa



langkah-langkah yang diambil tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungan kerja;

2. Peningkatan keterlibatan *stakeholder*, termasuk masyarakat, akademisi dan organisasi non pemerintah, dalam proses reformasi birokrasi adalah langkah penting untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran;
3. Mendorong adanya inovasi baru dalam pelayanan publik serta proses kerja internal dengan cara mengadakan kompetisi ide inovatif di antara pegawai untuk menggali potensi dan kreativitas pegawai.
4. Mengembangkan dan memperbaharui penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan tetap *up-to-date* dan mampu mendukung berbagai kebutuhan operasional dan pelayanan publik.

2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretarian

Indikator ini mempresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Blai terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah tahun berjalan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan membuat sebuah survey atau kuisioner yang diisi dengan beberapa pertanyaan (maksimal 20 pertanyaan) dengan memperhatikan parameter terhadap penilaian layanan yaitu seperti kompleksitas persyaratan layanan, kejelasan informasi layanan, kemudahan prosedur layanan, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan, respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan, respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan. Survey atau kuisioner tersebut diisi oleh seluruh pegawai unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Pada Tahun 2024 Kantor Wilayah masih menggunakan instrumen survey integritas dari BSK namun per bulan September Tahun 2024 BSK telah

menerbitkan survey khusus untuk mengukur nilai indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan kesekretariatan, nilai yang diperoleh tahun 2024 disampaikan melalui surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Nomor PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 dengan nilai sebagai berikut:

Gambar 3.2 Hasil Survey Indeks Layanan Kesekretariatan

Lampiran I
Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : PPH-LT.04.01-28
Tanggal : 15 Oktober 2024

DAFTAR NILAI INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN PERIODE TAHUN 2024

No.	Unit Kerja	Jenis Unit Kerja	Tahun 2024					
			Indeks			Responden		
			Bulan		Nilai Indeks	Bulan		Jumlah Responden
			September	Oktober		September	Oktober	
1	SEKRETARAT JENDERAL	Unit Pusat	3,25	3,66	3,46	10	24	34
2	INSPEKTORAT JENDERAL	Unit Pusat		3,30	3,30		64	64
3	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Unit Pusat	2,94	3,30	3,12	7	8	15
4	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	Unit Pusat	0,60		0,60	1		1
5	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	Unit Pusat	3,21	3,24	3,23	5	14	19
6	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	Unit Pusat	1,33	3,10	2,21	2	13	15
7	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Unit Pusat	3,88	3,68	3,78	48	14	62
8	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Unit Pusat	1,48	3,92	2,70	3	86	89
9	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	Unit Pusat	3,57	3,75	3,66	19	90	109
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Unit Pusat	1,93	1,89	1,91	3	5	8
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM	Unit Pusat	3,27	3,71	3,49	5	19	24
12	KANTOR WILAYAH ACEH	Unit Wilayah	3,59	3,63	3,61	24	22	46
13	KANTOR WILAYAH BALI	Unit Wilayah	1,88	3,72	2,80	3	24	27
14	KANTOR WILAYAH BANTEN	Unit Wilayah	3,74	3,89	3,82	8	31	39
15	KANTOR WILAYAH BENGKULU	Unit Wilayah	3,44	3,74	3,59	36	27	63
16	KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA	Unit Wilayah	3,05	3,77	3,41	10	18	28
17	KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Unit Wilayah	2,10	3,16	2,63	3	10	13
18	KANTOR WILAYAH GORONTALO	Unit Wilayah	3,69	2,56	3,13	33	4	37
19	KANTOR WILAYAH JAMBI	Unit Wilayah	3,84	1,34	2,59	22	3	25
20	KANTOR WILAYAH JAWA BARAT	Unit Wilayah	4,00	3,95	3,97	21	41	62
21	KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH	Unit Wilayah	3,83	2,70	3,26	12	9	21
22	KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR	Unit Wilayah	2,37		2,37	8		8
23	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT	Unit Wilayah	3,16	0,67	2,03	72	2	74
24	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	Unit Wilayah	1,78	2,47	2,13	5	7	12
25	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	Unit Wilayah	3,85	3,80	3,83	15	14	29
26	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	Unit Wilayah	2,98	3,86	3,42	4	36	40
27	KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Unit Wilayah	3,79	3,77	3,78	14	7	21
28	KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU	Unit Wilayah	2,83	3,72	3,27	4	24	28
29	KANTOR WILAYAH LAMPUNG	Unit Wilayah	2,52	3,40	2,96	4	7	11
30	KANTOR WILAYAH MALUKU	Unit Wilayah	3,54	3,81	3,67	13	11	24
31	KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA	Unit Wilayah	3,30	3,75	3,53	15	17	32
32	KANTOR WILAYAH MALUKU TENGGARA BARAT	Unit Wilayah	3,96	2,47	3,42	62	16	78
33	KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT	Unit Wilayah	3,14	3,60	3,47	11	24	35
34	KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR	Unit Wilayah	3,44	1,68	2,56	26	3	29
35	KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT	Unit Wilayah	3,45	1,81	2,63	15	4	19
36	KANTOR WILAYAH PAPUA	Unit Wilayah	3,25		3,25	64		64
37	KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT	Unit Wilayah	0,60	3,64	2,12	1	27	28
38	KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN	Unit Wilayah	3,66	3,85	3,76	42	193	235

Berdasarkan hasil survey diatas sepanjang tahun 2024 Kanwil Bali memperoleh nilai akhir 2,80 dengan responden sebanyak 27 responden, selanjutnya dapat menghitung nilai capaian indikator periode Tahun 2024 yaitu:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{2,80}{3,1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 90,32\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 90,32% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor	3.1	2,80	90,32%



Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia terhadap layanan
kesekretariatan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan hasil survey dari Badan Strategi Kebijakan terhadap kepuasan layanan kesekretariatan. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 2,80 Indeks dengan capaian 90,32%, dengan demikian dapat disimpulkan untuk Tahun 2024 terkait indikator ini tidak dapat tercapai sesuai dengan target, hal ini sebabkan oleh minimnya jumlah responden yang mengisi survey sehingga mempengaruhi hasil survey yang selanjutnya menjadi penilaian terhadap layanan kesekretariatan tersebut.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu periode Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan	-	-	3,1 Indeks	-	-	2,80 Indeks	-	-	90,32%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan



Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan	-	2,80 Indeks

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Kegagalan dalam mencapai target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kurangnya kesadaran seluruh SDM pada Kantor Wilayah untuk menjadi responden dalam mengisi survey terkait layanan kesekretariatan Kantor Wilayah;
2. Kurang maksimalnya penyebaran informasi dalam penyampaian pengisian survey yang dimaksud sehingga informasi tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh SDM yang terdapat pada Kantor Wilayah;
3. Tidak dapat melakukan monitoring terhadap jumlah responden yang telah mengisi survey setiap bulannya dikarenakan sistem hanya dapat diakses oleh pihak BSK, sedangkan untuk akun admin yang dikendalikan oleh koordinator Kantor Wilayah belum dapat diakses pada saat itu.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada indikator yang dimaksud selama Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kejelasan dan keterlambatan informasi terkait akses akun admin untuk masing-masing Kantor Wilayah dari pihak BSK, sehingga koordinator Kantor Wilayah tidak dapat melakukan monitoring dan evaluasi pengisian survey per periode.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah SDM yang memadai namun belum dapat mencapai target yang ditentukan dalam indikator yang dimaksud pada tahun 2024 sehingga SDM yang ada belum dapat dikatakan efisien, dan terkait pelaksanaan survey layanan



kesekretariatan ini tidak menggunakan anggaran dikarenakan hanya mengisi survey melalui sistem yang disediakan oleh BSK.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Sebagai upaya dalam meningkatkan capaian untuk periode selanjutnya Kantor Wilayah Kemenkumham Bali melaksanakan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara berkala kepada Unit Eselon I khususnya yang menyediakan survey layanan sekretariatan;
2. Melakukan monitoring terhadap pengisian survey setiap periode sehingga dapat dilakukan evaluasi atas nilai yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan layanan terkait sekretariatan.

SASARAN KEGIATAN 2

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

Indikator ini mempresentasikan upaya penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembimbingan kemasyarakatan dan upaya keadilan restoratif pemasyarakatan, pembinaan narapidana dan anak binaan, pelayanan tahanan dan anak dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, pengamanan dan intelijen, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, serta teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan mengukur 10 (sepuluh) dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9 Dimensi Penilaian Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

No	Dimensi Penilaian	Bobot	Target 2024
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	3,6
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%	



3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat di wilayah	12,5%
6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan kerja masyarakat di wilayah	12,5%
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat		100%

Masing-masing dimensi penilaian indeks penegakan hukum masyarakat yang disebutkan diatas diperoleh melalui aplikasi Sistem Perhitungan Indikator Kinerja Masyarakat (Sprinterpas) pada laman www.sprinterpas.ditjenpas.go.id. Seluruh UPT Masyarakat wajib mengisi perhitungan masing-masing dimensi penilaian tersebut yang nantinya akan menghasilkan nilai Indeks Penegakan Hukum Masyarakat. Berdasarkan hasil penghitungan pada aplikasi Sprinterpas tersebut maka nilai Indeks Penegakan Hukum Masyarakat dapat dihitung sebagai berikut:

- A. Indeks Pelayanan Tahanan = 4
- B. Indeks Pengelolaan basan baran = 4
- C. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana = 4
- D. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana = 3,9
- E. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakat = 4
- F. Indeks Pembinaan Khusus Anak = 4
- G. Indeks Derajat Kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah = 5
- H. Indeks Keamanan dan Ketertiban = 4

Setelah diperoleh hasil pengukuran seluruh dimensi diatas selanjutnya dilakukan penghitungan indeks penegakan hukum masyarakat dengan rumus:

$$\text{Indeks} = \{(\text{dimensi penilaian 1 x bobot}) + (\text{dimensi penilaian 2 x bobot}) + (\text{dimensi penilaian 3 x bobot}) + (\text{dimensi penilaian 4 x bobot}) + (\text{dimensi penilaian 5 x bobot}) + (\text{dimensi penilaian 6 x bobot}) + (\text{dimensi penilaian 7 x bobot}) + (\text{dimensi penilaian 8 x bobot}) + (\text{dimensi penilaian 9 x bobot}) + (\text{dimensi penilaian 10 x bobot})\}$$



$$\text{Indeks} = \frac{\{(A+B+C+D+E+F+G+H)\}}{8}$$

$$\text{Indeks} = \frac{\{(4+4+4+3,9+4+4+5+4)\}}{8}$$

$$\text{Indeks} = \frac{32,9}{8}$$

$$\text{Indeks} = 4,11$$

Berdasarkan hasil konversi dengan rumus diatas diperoleh nilai indeks penegakan hukum pemyarakatan di wilayah sebesar 4,11Indeks, sehingga dapat capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{4,11}{3,6} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 114,16\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 114,16%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum Pemyarakatan di Wilayah	3.6	4,11	114,16%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Terkait capaian indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, dikarenakan adanya perbedaan penghitungan dimensi dan perbedaan nama indikator. Pada tahun 2022 indikator ini disebut “Indeks Penyelenggaraan Pemyarakatn di Wilayah” sedangkan tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja indikator ini disebut “Indeks Penegakan Hukum Pemyarakatan di Wilayah”.

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Penegakan Hukum Pemyarakatan di Wilayah	-	-	3,6 Indeks	-	-	4,11 Indeks	-	-	114,16%



3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	-	4,11 Indeks

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Faktor-faktor penyebab berhasil mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sikap yang Kooperatif dari masing-masing satuan kerja pemsarakatan dalam pengisian data dalam memperoleh nilai pada masing-masing indikator yang menunjang penghitungan indeks yang dimaksud;
- 2) Sikap Kooperatif Narapidana maupun tahanan dalam melaksanakan berbagai macam program dari satuan kerja pemsarakatan selama masa tahanannya;

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pada indikator yang dimaksud periode semester Tahun 2024 tidak mengalami kendala yang sangat signifikan, dikarenakan pihak-pihak terkait melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditargetkan dalam perjanjian kinerja

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dalam memenuhi indeks penyelenggaraan pemsarakatan selama Tahun 2024 seluruh satuan kerja pemsarakatan telah bersikap kooperatif dalam memenuhi penghitungan seluruh indikator sebagai penunjang nilai indeks yang dimaksud, sehingga SDM yang tersedia dapat dikategorikan.



7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Meskipun tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya, namun dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan proses pencapaian kepuasan layanan masyarakat, target indikator kinerja kegiatan dapat terlampaui. Upaya tersebut yaitu Berkoordinasi lebih lanjut dengan seluruh satuan kerja masyarakat dalam rangka pemenuhan seluruh indikator yang menunjang pengukuran indeks penyelenggaraan masyarakat di Wilayah.

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat

Indikator ini mempresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Masyarakat. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussines process*) dan sumber daya manusia aparatur.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan mengambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Masyarakat pada tahun 2024. Dalam indikator ini terdapat 14 (empat belas) UPT Masyarakat yang melaksanakan indikator kegiatan yang dimaksud, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 3.13 Rencana Aksi di Lingkup UPT Masyarakat

No	UPT	Rencana Aksi RB yang Terlaksana	Total Rencana Aksi RB
1	Bapas Denpasar	12	24
2	Bapas Karangasem	114	114
3	Lapas Kelas IIA Kerobokan		
4	Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan	21	21
5	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	26	26



6	Lapas Kelas IIB Singaraja	23	23
7	Lapas Kelas IIB Tabanan	24	24
8	Lapas Kelas IIB Karangasem	50	50
9	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem	23	23
10	Rutan Kelas IIB Gianyar	25	25
11	Rutan Kelas IIB Klungkung	15	15
12	Rutan Kelas IIB Negara	24	24
13	Rutan Kelas IIB Bangli	24	24
14	Rupbasan Denpasar	87	87
TOTAL			

Berdasarkan data diatas maka untuk indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Renaksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total Rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{456}{456} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan yaitu sebesar 100%. Kemudian capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{10} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah rencana aksi RB di lingkup UPT Pemasarakatan yang terlaksana dibandingkan dengan total rencana aksi RB di lingkup UPT Pemasarakatan. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian 100% ,



dapat diartikan telah mencapai bahkan melampaui dari yang ditargetkan pada Tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	-	100%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapaianya target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:



1. Komitmen seluruh pimpinan jajaran UPT Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam meningkatkan Reformasi Birokrasi;
2. Bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait sebagai pendukung untuk melaksanakan rencana kasi Reformasi Birokrasi pada masing-masing UPT Pemasarakatan; dan
3. Monitoring dan evaluasi dari Kantor Wilayah untuk pemantauan terhadap progres pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi secara berkala.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan yaitu sebagai berikut:

1. Pada beberapa UPT Pemasarakatan mengalami kekurangan SDM dikarenakan sebagian besar SDM yang ada merupakan pengampu teknis seperti penjaga tahanan, sehingga untuk memenuhi rencana aksi lebih mengarah kepada pekerjaan administratif;

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah petugas untuk melaksanakan pemenuhan rencana aksi reformasi birokrasi, namun indikator yang dimaksud tetap dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah ditargetkan untuk Tahun 2024, sehingga data dikatakan bahwa penggunaan SDM telah efektif.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Sebagai upaya dalam meningkatkan capaian untuk periode selanjutnya Kantor Wilayah Kemenkumham Bali melaksanakan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar dapat meningkatkan satuan kerja lingkup UPT Pemasarakatan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM;



2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretarian

Indikator ini mempresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT pemasyarakatan pada tahun berjalan. Adapun layanan yang dimaksud yaitu terkait kompleksitas persyaratan layanan, kejelasan informasi layanan, kemudahan prosedur, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan, kepuasan terhadap pemberi layanan, kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan, respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan membuat sebuah survey atau kuisioner yang diisi dengan beberapa pertanyaan (maksimal 20 pertanyaan) dengan memperhatikan parameter terhadap penilaian layanan yaitu seperti kompleksitas persyaratan layanan, kejelasan informasi layanan, kemudahan prosedur layanan, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan, respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan, respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan. Survey atau kuisioner tersebut diisi oleh seluruh pegawai unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Pada Tahun 2024 seluruh UPT masih menggunakan instrumen survey mandiri menggunakan *google form* namun per bulan September Tahun 2024 BSK telah menerbitkan survey khusus untuk mengukur nilai indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah dan UPT terhadap layanan kesekretariatan, nilai yang diperoleh tahun 2024 disampaikan melalui surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Nomor PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.17 Indeks Kepuasan UPT layanan Kesekretariatan

No	UPT	Nilai Indeks Kepuasan Unit Kerja
1	Bapas Denpasar	2,00
2	Bapas Karangasem	Tidak melaksanakan survey
3	Lapas Kelas IIA Kerobokan	3,62
4	Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan	2,14
5	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	1,99



6	Lapas Kelas IIB Singaraja	2,66
7	Lapas Kelas IIB Tabanan	Tidak melaksanakan survey
8	Lapas Kelas IIB Karangasem	2,50
9	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem	3,18
10	Rutan Kelas IIB Gianyar	3,90
11	Rutan Kelas IIB Klungkung	3,38
12	Rutan Kelas IIB Negara	Tidak melaksanakan survey
13	Rutan Kelas IIB Bangli	3,91
14	Rupbasan Denpasar	2,93

Berdasarkan rekapitulasi hasil survey dari masing-masing UPT Pemasyarakatan di atas maka diperoleh rata-rata yaitu 2,92. Dengan demikian capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretarian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{2,92}{3,1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 94,19\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 94,19%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretarian	3,1 Indeks	2,92 Indeks	94,19%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan hasil survey ILK dari Badan Strategi Kebijakan Unit Eselon I. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 2,92 Indeks dengan capaian 94,19% , dapat diartikan belum mencapai target di tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretarian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun



sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretarian	-	-	3,1 Indeks	-	-	2,92 Indeks	-	-	94,19%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja 2024
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretarian	-	2,92 Indeks

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Kegagalan dalam mencapai target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kurangnya kesadaran seluruh SDM pada UPT untuk menjadi responden dalam mengisi survey terkait layanan kesekretariatan Kantor Wilayah;
2. Kurang maksimalnya penyebaran informasi dalam penyampaian pengisian survey yang dimaksud sehingga informasi tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh SDM yang terdapat pada UPT;
3. Tidak dapat melakukan monitoring terhadap jumlah responden yang telah mengisi survey setiap bulannya dikarenakan sistem hanya dapat diakses oleh pihak BSK, sedangkan untuk akun admin yang dikendalikan oleh koordinator Kantor Wilayah belum dapat diakses pada saat itu.



4. Terdapat 3 (tiga) UPT yang tidak melaksanakan survey dikarenakan tidak mengetahui informasi terkait pengisian survey ILK dari BSK.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada indikator yang dimaksud selama Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kejelasan dan keterlambatan informasi terkait akses akun admin untuk masing-masing Kantor Wilayah dari pihak BSK, sehingga koordinator Kantor Wilayah tidak dapat melakukan monitoring dan evaluasi pengisian survey per periode untuk seluruh UPT.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah SDM yang memadai namun belum dapat mencapai target yang ditentukan dalam indikator yang dimaksud pada tahun 2024 sehingga SDM yang ada belum dapat dikatakan efisien, dan terkait pelaksanaan survey layanan kesekretariatan ini tidak menggunakan anggaran dikarenakan hanya mengisi survey melalui sistem yang disediakan oleh BSK.

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah meliputi Layanan Administrasi Jaminan Fisudisia, Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha, Layanan Wasiat, Layanan Aposstile, Layanan Administrasi Partai Politik, Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan. Melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM, khususnya Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum



Umum, menjadi perpanjangan tangan Ditjen AHU di wilayah untuk menyampaikan informasi maupun konsultasi mengenai layanan AHU.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah PNBП tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata realisasi PNBП. Capaian PNBП tersebut diperoleh melalui *dashboard monitoring* PNBП Kantor Wilayah pada laman <https://kanwil.ahu.go.id>. Sampai dengan Tahun 2024 atau tahun berjalan adapun jumlah penerimaan PNBП yang diperoleh Kanwil Kemenkumham Bali yaitu sebesar **Rp.14.806.150.000** dengan volume layanan sebanyak **86.343**. Sehingga untuk menghitung nilai persentase Peningkatan PNBП Administrasi Hukum Umum di Wilayah yaitu sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Jumlah PNBП tahun berjalan} - (\text{rata-rata realisasi PNBП } (T-4, T-3, T-2))}{\text{Rata-rata realisasi PNBП } (T-4, T-3, T-2)} \times 100\%$$

Berikut merupakan jumlah perolehan PNBП selama dua sampai empat tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021, 2022 :

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah Penerimaan	13.048.600.000	17.756.650.000	21.057.200.000
Volume Layanan	73.291	94.397	103.653
Rata-rata penerimaan	Rp. 17.287.483.333		

$$X = \frac{\text{Jumlah PNBП tahun berjalan} - (\text{rata-rata realisasi PNBП } (T-4, T-3, T-2))}{\text{Rata-rata realisasi PNBП } (T-4, T-3, T-2)} \times 100\%$$

$$X = \frac{14.806.150.000 - 17.287.483.333}{17.287.483.333} \times 100\%$$

$$X = \frac{-2.481.333.333}{17.287.483.333} \times 100\%$$

$$X = -14.36\%$$

Berdasarkan penghitungan diatas maka diperoleh Persentase Peningkatan PNBП Ditjen AHU di Kantor Wilayah yaitu -14.36%, dengan capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{-14,36}{6} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = -239,23\%$$



Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar -239,23%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-14.36%	-239,23%

Indikator Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah sebagaimana penghitungan diatas dapat terlihat bahwa tahun 2024 target belum dapat dipenuhi. Hal ini dikarenakan formulasi penghitungan yang baru diatur dalam MANUAL IKU Kementerian dimana menggunakan rata-rata perolehan PNPB selama 3 tahun yang hasilnya pasti lebih tinggi dibandingkan perolehan PNPB selama 1 tahun berjalan. Sehingga menimbulkan hasil yang terlihat minus.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 formulasi penghitungan yang digunakan sedikit berbeda dikarenakan pada tahun sebelumnya belum ada formulasi penghitungan yang ditentukan dalam MANUAL IKU Kemenkumham. Jika tetap dibandingkan maka terlihat pada tabel dibawah untuk Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 telah berhasil mencapai bahkan melebihi dari target yang ditentukan, namun untuk periode tahun berjalan yaitu Tahun 2024 dikarenakan telah ditentukannya formulasi penghitungan dalam MANUAL IKU Kemenkumham 2024, maka nilai yang diperoleh sebesar -14.36% dapat dikatakan belum mencapai bahkan melebihi target yang ditentukan.

Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	5%	6%	35,84%	18,59%	-14.36%	716,%	371,8%	-239,23%



3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	-	-14.36%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Adapun penyebab kegagalan dalam mencapai target yang ditentukan terkait indikator ini yaitu adanya formulasi penghitungan terbaru yang diatur dalam MANUAL IKU Kementerian yang menggunakan perolehan rata-rata 3 tahun sebelumnya yang dibandingkan dengan perolehan 1 tahun berjalan yang sudah pasti lebih kecil nilainya sehingga menimbulkan perolehan nilai yang minus.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun Kendala atau permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Aplikasi monitoring penerimaan PNBPN (laman <https://kanwil.ahu.go.id>) tidak menyediakan filter periode penerimaan per bulan sehingga menyulitkan dalam memperoleh data penerimaan PNBPN pada tahun-tahun sebelumnya;
2. Tidak dilakukannya monitoring secara berkala untuk merekapitulasi penerimaan PNBPN secara periodik (Triwulan/Semester).

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan sumber daya manusia yang tersedia belum dapat mencapai target yang ditentukan untuk indikator yang dimaksud, dikarenakan belum melakukan monitoring secara berkala terkait penerimaan PNBPN sehingga SDM yang tersedia belum dapat dikatakan efisien.



7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Untuk meningkatkan capaian pada periode selanjutnya, Kanwil Kemenkumham Bali melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penerimaan PNPB yang diperoleh oleh Kanwil Kemenkumham Bali melalui laman <https://kanwil.ahu.go.id>;
2. Melakukan sosialisasi atau diseminasi kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pihak terkait dalam hal penyerabaran informasi layanan AHU yang disediakan oleh Kanwil Kemenkumham Bali.
3. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja sesuai yang diharapkan;

SASARAN KEGIATAN 5

Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu:

3. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Dalam menjalankan tugasnya Administrasi Hukum Umum sebagai penyedia jasa pelayanan hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan selama tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima pada periode tersebut. Berikut merupakan rekapitulasi laporan pengaduan yang masuk:



Tabel 3.24 Jumlah Pengaduan Pelanggaran Notaris

No	MKN/MPW/MPD	Data Pengaduan	
		Pengaduan	Selesai
1	MPD Kota Denpasar	6	3
2	MPD Kab Badung	10	9
3	MPD Kab. Buleleng	1	1
4	MPD Kab. Jembrana	1	1
5	MPD Kab. Tabanan	3	1
6	MPD Kab. Klungkung	0	0
7	MPD Kab. Gianyar	5	5
8	MPD Kab. Bangli	0	0
9	MPD Kab. Karangasem	0	0
Jumlah		26	20

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas maka total jumlah pengaduan yang masuk terdapat sebanyak 26 (dua puluh enam) pengaduan, sedangkan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 20 (dua puluh) laporan. Terhitung masih tersisa 6 (enam) pengaduan yang belum ditindaklanjuti yaitu pada MPD Kab.Tabanan dan MPD Kab.Badung, dan MPD Kab.Tabanan. sehingga Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$X = \frac{20}{26} \times 100\%$$

$$X = 76,92\%$$

Dengan demikian diperoleh Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah Tahun 2024 sebesar 76,92% belum dapat mencapai target yang ditentukan yaitu 90%. Selanjutnya capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{76,92}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 85,47\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 85,47%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	90%	76,92%	85,47%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menghitung Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan selama tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima pada periode tersebut. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 76,92% dengan capaian 85,47% , dapat diartikan telah mencapai bahkan melampaui dari yang ditargetkan pada Tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 terkait indikator ini mengalami peningkatan, namun jika dilihat tahun 2024 terdapat penurunan persentase pengaduan, hal tersebut mencerminkan bahwa adanya penurunan pelanggaran perilaku notaris sehingga dapat pastikan setiap tahunnya Kanwil Kemenkumham Bali selalu menerima dan manindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris sebagai bentuk pelayanan prima dan akuntabel kepada masyarakat.

Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	40%	40%	45%	77,78%	81,81%	76,92%	194,44%	204,54%	85,47%



3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	-	76,92%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah dipengaruhi oleh:

1. Melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris secara daring dan desentralisasi layanan legalisasi elektronik di Kantor Wilayah; dan
2. Mengoptimalkan konsultasi melalui surat elektronik dan call center.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Selama 2024 dalam mencapai target indikator kinerja yang dimaksud tidak ada mengalami kendala yang signifikan, sehingga target tetap dapat tercapai bahkan sampai melebihi dari target yang ditentukan.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam menunjang pemberian layanan sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien.



7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Sebagai upaya untuk meningkatkan Capaian Kantor Wilayah Kemenkumham Bali melakukan hal-hal berikut yaitu:

1. Membangun sinergitas atau komitmen antar pegawai dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan penyusunan kegiatan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kinerja Kantor Wilayah dalam hal ini Sub Bidang AHU;
2. Menyusun Rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja terutama menyusun Langkah percepatan jika pada tahun berjalan terdapat penghematan anggaran belanja atau penambahkn alokasi anggaran secara lebih matang dan cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat program kegiatan terhadap organisasi dan masyarakat.

SASARAN KEGIATAN 6

Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Pelanggaran Kekayaan Intelektual adalah penjualan produk yang mengandung merek dagang terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik merek dagang. Banyak hal yang menjadi factor penyebab terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah terkait penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk di Kantor Wilayah. Selama Tahun 2024 pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bali terdapat **1 (satu) pengaduan yang masuk** terkait dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual yaitu **Laporan dugaan pelanggaran Merek Batubara dan Lukisan Nomor Daftar : IDM001085437 a.n Francisco Javier Creus Gonzalez dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti** oleh bagian



pengampu yaitu SubBidang Kekayaan Intelektual yang telah melewati dua tahap pemeriksaan. Sehingga nilai Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah dapat dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{jumlah pengaduan pelanggaran KI yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan yang masuk di Kanwil}} \times 100\%$$

$$X = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah Tahun 2024 sebesar 100% melebihi dari target yang ditentukan yaitu 15%.

Selanjutnya capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{30} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 333,33\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 333,33%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah	30%	100%	333,33%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menghitung Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan selama tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima pada periode tersebut. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian 333,33%, dapat diartikan telah mencapai bahkan melampaui dari yang ditargetkan pada Tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 terkait indikator ini tidak ada pengaduan dugaan pelanggaran KI yang diterima sehingga realisasi maupun capaian yang diperoleh yaitu NIHIL, sedangkan



untuk tahun 2024 diterima 1 (satu) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah	100%	100%	30%	NIHIL	NIHIL	100%	NIHIL	NIHIL	333,33%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah	-	100%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target indikator dipengaruhi oleh:

- 1) Kesigapan dari Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual Provinsi Bali dalam menindaklanjuti aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual;
- 2) Kesadaran Hukum dari pihak Pelapor bahwa tindakan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dialami tersebut memang perlu diadukan dan diperlukan tindakan khusus dari yang berwenang agar perbuatan tersebut tidak terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan pihak lainnya.



5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Selama Tahun 2024 dikarenakan belum adanya pengaduan terkait pelanggaran Kekayaan Intelektual yang diterima oleh Kantor Wilayah, sehingga tidak ada permasalahan yang dialami secara signifikan.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah SDM yang tersedia dan tugas yang sangat padat (seperti Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual) dapat dikatakan sudah cukup sehingga target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selain memfasilitasi terkait Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan yang telah ditargetkan sebelumnya seperti Sosialisasi dan Diseminasi, Pelayanan Publik lainnya serta Pemantauan Produk.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Selanjutnya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali melakukan monitoring langsung ke masyarakat atau pusat-pusat perbenlangaan untuk memantau dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha serta masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual, sehingga apabila terdapat indikasi penyalahgunaan Kekayaan Intelektual mereka telah paham untuk melakukan pelaporannya kemana dan bagaimana prosesnya.

SASARAN KEGIATAN 7

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.



1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh melalui penghitungan jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah. Pada Tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Bali telah menyelenggarakan beberapa kegiatan diseminasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual, adapun kegiatannya yaitu:

1. Promosi dan Diseminasi Merek dengan tema “Melalui Perlindungan Merek Kolektif One Village One Brand dan Indikasi Geografis Kita Wujudkan UMKM Berdaya Saing” dengan peserta sebanyak **161 Orang**;
2. Kegiatan Promosi dan Deseminasi Kekayaan Intelektual Komunal Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Asset dan Identitas 5 Daerah Serta Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Untuk Memajukan Perekonomian dan Kesejahteraan Masing Masing Daerah”, dengan peserta sebanyak **161 Orang**;
3. Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya Tahun Anggaran 2024 dengan tema “pemanfaatan penelusuran Paten guna menghasilkan Paten yang berkualitas dan bernilai komersil”, dengan peserta sebanyak **145 Orang**;
4. Kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI Ke Pelaku Usaha di Wilayah Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Melalui Edukasi Dan Promosi Kita Tingkatkan Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Bali”, dengan peserta sebanyak **80 Orang**;
5. Kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI ke Perguruan Tinggi di Wilayah Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Pelanggaran Ki Serta Kebijakan Didalam Penanganannya di Kalangan Civitas Akademisi”, dengan peserta sebanyak **80 Orang**;

Dari seluruh kegiatan diseminasi tersebut total terdapat sebanyak **627 orang peserta**, sehingga nilai Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah dapat dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{\sum \text{jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah}}{\sum \text{jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\%$$



$$X = \frac{627}{627} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 sebesar 100% melebihi dari target yang ditentukan yaitu 15%. Selanjutnya capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{70} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 145,86\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 145,86%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	145,86%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian 145,86%, dapat diartikan telah mencapai bahkan melampaui dari yang ditargetkan pada Tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.



Tabel 3.32 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	70%	-	-	100%	-	-	145,86%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	100%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Adapun penyebab keberhasilan mencapai nilai indikator yang dimaksud dipengaruhi oleh faktor Persiapan pelaksanaan kegiatan diseminasi yang matang oleh panitia pelaksana yaitu dari Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Bali, selain itu Pemaparan Materi yang baik disampaikan oleh narasumber sehingga para peserta cepat memahami apa yang disampaikan dan paham terkait Kekayaan Intelektual.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Sampai dengan Tahun 2024 terkiat pemenuhan capaian indikator Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak mengalami kendala atau permasalahan yang signifikan, sehingga indikator dapat tercapai bahkan melebihi dari target yang ditentukan.



6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah SDM yang tersedia dan tugas yang sangat padat (seperti Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual) dapat dikatakan sudah cukup sehingga target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada periode selanjutnya yaitu merencanakan alokasi penganggaran untuk memberikan honor kepada narasumber teknis dari UKE 1 agar lebih berkompeten dalam menyampaikan materi terkait Kekayaan Intelektual serta menambah jumlah diseminasi yang dilakukan yaitu dengan sistem fullboard.

2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini diperoleh berdasarkan penghitungan jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan dengan jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya. Sesuai dengan data yang disajikan berikut terlihat bahwa untuk tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 terdapat sebanyak **6.247 Permohonan** sedangkan untuk Tahun 2024 terdapat sebanyak **8.417 Permohonan** sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

Permohonan KI



$$X = \frac{\Sigma \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \text{jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\Sigma \text{jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$X = \frac{8.417 - 6.247}{6.247} \times 100\%$$

$$X = \frac{2.170}{6.247} \times 100\%$$

$$X = 34,74\%$$

Dengan demikian diperoleh Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 sebesar 34,74% melebihi dari target yang ditentukan yaitu 20%. Selanjutnya capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{34,74}{20} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 173,7\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 173,7%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	34,74%	173,7%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menghitung jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan dengan jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 34,74% dengan capaian 173,7%, dapat diartikan telah mencapai bahkan melampaui dari yang ditargetkan pada Tahun 2024.



1) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	20%	-	-	34,74%	-	-	173,7%

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	34,74%

3) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Proses pengajuan permohonan yang lebih praktis dan cepat yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna melakukan permohonan kekayaan intelektual dimanapun dan kapanpun tanpa perlu datang langsung ke Kantor Wilayah yang berada di wilayah pemohon;



- 2) Petugas Pelayanan pada Kantor Kemenkumham Bali yang professional dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang baik datang langsung ke Kantor Wilayah ataupun yang melalui Call Center mengenai tata cara pendaftaran mandiri secara online tersebut, sehingga masyarakat dapat langsung memahami prosedur yang berlaku.

4) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Konsepsi di Kantor Wilayah yaitu Ketidakpastian masyarakat (pemohon) yang datang ke Kantor Wilayah untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual dikarenakan orang tersebut sebelumnya telah melakukan pendaftaran dengan akun mandiri yang tidak terbatas waktu (24jam/7hari), namun seperti yang diketahui Kantor Wilayah terkendala dengan waktu dimana waktu pelayanan hanya dibuka 5 hari kerja dalam 8 jam pelayanan.

5) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah SDM yang tersedia dan tugas yang sangat padat (seperti Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual) dapat dikatakan sudah cukup sehingga target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai dikarenakan seluruh layanan terkait Kekayaan Intelektual dilaksanakan melalui media elektronik (online). Selain memfasilitasi terkait Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan yang telah ditargetkan sebelumnya seperti Sosialisasi dan Diseminasi, Pelayanan Publik lainnya serta Pemantauan Produk.

6) Upaya dalam meningkatkan capaian

Selanjutnya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali telah melakukan upaya diantaranya Melaksanakan desiminasi serta sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran serta perlindungan Kekayaan Intelektual yaitu dengan melakukan pendafaran Kekayaan Intelektual personal melalui online mandiri serta meningkatkan kordinasi dengan Instansi terkait guna meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Provinsi Bali.



SASARAN KEGIATAN 8

Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan." Kegiatan harmonisasi yang dimaksud dilaksanakan bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh menggunakan jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kanwil dibandingkan dengan total permohonan harmonisasi Peraturan daerah pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi, Kabupaten/Kota.

Tabel 3.37 Permohonan Harmonisasi Perda dan Perkada

No	Daerah	Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Rancangan
1	Provinsi	5	10	15
2	Denpasar	4	59	63
3	Badung	6	48	54
4	Tabanan	6	33	39
5	Gianyar	4	54	58
6	Karangasem	5	38	43
7	Klungkung	4	25	29



8	Bangli	3	26	29
9	Buleleng	9	64	73
10	Jembrana	6	32	38
Total		52	389	441

Berdasarkan data yang tersajikan pada gambar diatas terlihat bahwa jumlah permohonan harmonisasi ranperda sejumlah 52 (lima puluh dua) permohonan, dan permohonan harmonisasi ranperkada sejumlah 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan), dengan jumlah total sejumlah 441 (empat ratus empat puluh satu) rancangan perda dan rancangan perkara selama tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Bali telah memberikan fasilitasi Ranperda seperti harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan terhadap seluruh permohonan tersebut, sehingga realisasi dari indikator dapat dihitung melalui:

$$X = \frac{\text{ΣJumlah rancangan perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai harmonisasi oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari Provinsi, Kabupaten/Kota}}{\text{Σtotal permohonan harmonisasi peraturan daerah pada Kanwil}} \times 100\%$$

$$X = \frac{441}{441} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan diatas diperoleh Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Bali sebesar 100% sehingga dapat dihitung capaian indikator Tahun 2024 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 125%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%



Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menghitung jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kanwil. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian 125% , dapat diartikan telah mencapai bahkan melampaui dari yang ditargetkan pada Tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Untuk 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 Kanwil Kemenkumham Bali juga telah mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa existing Kantor Wilayah (perancang peraturan perundang-undangan) sangat strategis dalam pembentukan Produk hukum di daerah sehingga terwujud produk hukum yang peraturan daerah yang baik, taat azas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tabel 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	80%	80%	100%	100%	100%	125%	125%	125%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.



Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	100%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) tahun 2024 dipengaruhi oleh:

1. Sinergitas dan Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota selama proses pengharmonisasian, pembulatan sampai penepatan Perda berlangsung; dan
2. Peran SDM yang dalam hal ini Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memberikan pembinaan secara baik sehingga hasil yang diperoleh tepat guna dan tepat sasaran.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Terkait indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Bali belum menemukan kendala maupun permasalahan selama melaksanakan pemenuhan indikator yang dimaksud, hal ini terbukti dengan nilai indikator yang mendapat 100% melebihi dari target yang ditentukan yaitu 80%.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah JFU yang minim yaitu 2 (dua) orang dan Jumlah JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan sejumlah 17 (tujuh belas) orang, dengan padatnya jadwal Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai tim di Daerah (Pemerintah Daerah maupun DPRD) mampu mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sehingga diselesaikan permohonan harmonisasi ranperda sejumlah 52 (lima puluh dua) permohonan, dan permohonan harmonisasi ranperkada sejumlah 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan), dengan jumlah total sejumlah 441 (empat ratus empat puluh satu) rancangan perda dan rancangan perkara selama tahun 2024 dalam kurun waktu satu tahun, berdasarkan Ketentuan Pasal 98 Undang-Undang 13 Tahun



2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada periode selanjutnya yaitu:

1. Dilakukan redistribusi SDM atau pemerataan supaya tidak ada SDM yang berlebih di suatu sub bagian dan kekurangan di sub bagian lainnya;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan, seminar dan workshop Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi misalnya dengan penggunaan aplikasi zoom sebagai sarana pelaksanaan kegiatan Harmonisasi.

SASARAN KEGIATAN 9

Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari Pendalaman materi pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah, pola karir perancang peraturan perundang-undangan di daerah, Bimbingan teknis perancangan peraturan daerah, Penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan di daerah, dan Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang-undangan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh menggunakan jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang dibina. Selama Tahun 2024 pada Kanwil Kemenkumham Bali telah dilaksanakan pembinaan terhadap tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan sebanyak **20 (dua puluh) orang** termasuk diikuti oleh Kepala Bidang Hukum dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga Capaian indikator yang dimaksud dapat dihitung sebagai berikut:



$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{20}{20} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	100%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menghitung jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang dibina. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 20 orang dengan capaian 100% , dapat diartikan telah mencapai bahkan melampaui dari yang ditargetkan pada Tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu untuk tahun 2022 dan Tahun 2023 target yang ditetapkan masih sama yaitu sebanyak 20 Orang dengan realisasi 20 Orang. Sedangkan untuk tahun 2023 target yang ditentukan menurun yaitu hanya 6 Orang, dan untuk Tahun 2023 ditargetnya setengah dari target tahunan yaitu hanya 3 Orang dengan realisasi sebesar 9 Orang, sehingga capaiannya mencapai 300% dari target.

Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan	20 Orang	6 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	333,33%	100%



Perundang-undangan									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	-	20 Orang

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator Tahun 2024 dipengaruhi oleh:

1. Tuntutan perkembangan hukum yang semakin dinamis sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas perancang perundang-undangan melalui kegiatan pembinaan yang dimaksud; dan
2. Sikap Kooperatif yang dimiliki oleh seluruh tenaga JFT perancang perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham Bali dalam meningkatkan kualitas/kemampuan diri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pembinaan peningkatan kualitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah yaitu Masih kurangnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham Bali untuk membantu proses fasilitasi pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Bali.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah JFU yang minim yaitu 2 (dua) orang mampu menyelesaikan kegiatan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dan dengan



pemanfaatan teknologi seperti aplikasi zoom meeting kegiatan pembinaan tetap dapat selesai dilaksanakan sesuai target.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada periode selanjutnya yaitu dengan melakukan pembukaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Penyesuaian/Inpassing, sehingga jumlah SDM dapat terpenuhi dengan maksimal.

SASARAN KEGIATAN 10

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM oleh pemangku kepentingan di kewilayahan terhadap total dugaan pelanggaran HAM yang diterima. Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud adalah proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat, baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan) sesuai dengan yang diatur dalam PermenKumHAM No. 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh menggunakan jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan khususnya Kanwil Kemenkumham Bali dibandingkan dengan jumlah dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan. Adapun selama Tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Bali memfasilitasi dugaan pelanggaran HAM melalui Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat sebagai wujud tugas dan fungsi Bidang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:



Tabel 3.44 Jumlah Pengaduan Pelanggaran HAM

No.	Nama Pelapor	Permasalahan	Hasil Tindaklanjuti
1	La Fountine Paul Lionel	Hak Asuh Anak	Telah terbit Rekomendasi
2	I Ketut Gunadiartha	Permohonan Perlindungan Hukum	Telah terbit Rekomendasi
3	Surungan Novita Sibarani	Permohonan Keadilan	Telah terbit Rekomendasi
4	Daniel De Salawangi Dansa	Sengketa Tanah	Telah terbit Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dari 4 (empat) aduan yang diterima oleh Kanwil Kemenkumham Bali selama Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) aduan yang telah ditindaklanjuti dan telah menghasilkan rekomendasi, sedangkan 1(satu) aduan masih dalam proses koordinasi, maka nilai indikator Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan dapat dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan}}{\text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$X = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan diatas diperoleh Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan sebesar 100% sehingga dapat dihitung capaian indikator Tahun 2024 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{50} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 200\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 200%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh	50%	100%	200%



pemangku kepentingan di Kewilayahan			
-------------------------------------	--	--	--

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menghitung jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan khususnya Kanwil Kemenkumham Bali. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian 200% , dapat diartikan telah mencapai bahkan melampaui dari yang ditargetkan pada Tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan	-	-	50%	-	-	100%	-	-	200%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi	-	100%



Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan		
---	--	--

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapaiannya nilai indikator yang dimaksud dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum khususnya terkait pentingnya perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mengupayakan pendekatan pro aktif oleh petugas dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diterima;
3. Memberikan pelayanan prima terhadap seluruh pengaduan yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
4. Menjalin kerjasama yang baik dengan *stakeholder* terkait dalam menyelesaikan segala bentuk aduan yang diterima.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan pelaksanaan indikator yang dimaksud yaitu:

1. Masih terdapat kekurangan SDM misalnya pada Bidang Pemajuan HAM, hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan tugas/kegiatan, karena dalam pembentukan panitia kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat pada Bidang HAM selalu melibatkan reka-rekan pegawai dari Bidang Pelayanan Hukum dan Bidang Hukum;
2. Rendahnya pemahaman masyarakat di daerah mengenai Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan pemahaman terkait Hak Asasi Manusia beserta hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM;
3. Kurang maksimalnya pengetahuan atau kemampuan petugas terkait cara menjadi mediator yang baik, sehingga pemahaman yang diterima oleh klien menjadi kurang maksimal.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah JFU yang sangat minim dan tugas yang sangat padat (seperti di Sub Bidang Pemajuan HAM) namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai



antara lain melalui optimalisasi SDM dari Bidang lainnya yang masih ada keterkaitannya dalam hal ini. Selain itu penanganan yang dilakukan juga menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan. Selanjutnya untuk nilai kinerja pada aplikasi SMART belum dapat dilakukan penarikan data dikarenakan aplikasi sampai saat ini tidak dapat diakses atau *error*.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Bali khususnya pada Bidang Hak Asasi Manusia yaitu dengan melaksanakan diseminasi atau sosialisasi sebagai bentuk penyebarluasan informasi terhadap pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia di kalangan masyarakat dan sekaligus sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat dalam hal memberikan pengetahuan yang lebih luas terhadap Hukum dan HAM terutama terkait hak dasar yang melekat dan dimiliki sejak lahir oleh setiap orang.

2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan

Indikator ini merepresentasikan total masyarakat di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibanding total masyarakat di wilayah pada tahun berjalan. Target dan penguatan HAM untuk tahun 2024 adalah WNI dengan rentang usia 15-22 tahun. Adapun yang dimaksud dengan diseminasi dan penguatan HAM dalam hal ini adalah sosialisasi terkait 10 hak dasar asasi manusia, yaitu Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintah, Hak wanita, dan Hak anak.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh menggunakan jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibandingkan dengan jumlah K/L/D di wilayah (rentang usia 15-19 tahun). Namun dalam hal ini dikarenakan tidak ada K/L/D yang berusia 15-19 tahun dan sesuai dengan arahan Unit Eselon I maka untuk penghitungan indikator Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan



penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan dapat disesuaikan dengan keadaan. Selama Tahun 2024 telah melaksanakan diseminasi pelayanan berbasis hukum dan HAM yang lebih menasar ke UPT dikarenakan UPT bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan tersebut. Selain itu dalam kegiatan diseminasi dan penguatan HAM ini dilakukan juga melalui peran POSYANKUMHAMDES yang dimiliki oleh Kanwil Bali. Sehingga nilai indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{\sum \text{jumlah K atau L atau D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM}}{\sum \text{jumlah K atau L atau D di wilayah (rentang usia 15-19 tahun)}} \times 100\%$$

$$X = \frac{9}{9} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan diatas diperoleh Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan sebesar 100% sehingga dapat dihitung capaian indikator Tahun 2024 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{25} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 400\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 400%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.48 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	100%	400%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menghitung jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibandingkan dengan jumlah K/L/D di wilayah (rentang usia 15-19 tahun). Sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian 400% , dapat diartikan telah mencapai bahkan melampaui dari yang ditargetkan pada Tahun 2024.



2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3. 49 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	-	-	25%	-	-	100%	-	-	400%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	-	100%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

1. Melakukan persiapan kegiatan untuk mempersiapkan secara matang mulai dari materi sampai dengan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung terselenggaranya kegiatan dengan baik;



2. Koordinasi yang baik dengan *stakeholder* terkait untuk dapat sebagai peserta kegiatan;
3. Sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dalam menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Selama pelaksanaan dalam mencapai target yang ditentukan untuk indikator Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan sampai dengan Tahun 2024 belum menemukan kendala atau permasalahan yang membuat kegiatan terhambat, hal ini dibuktikan dengan target berhasil dicapai bahkan melebihi dari yang ditentukan.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah JFU yang sangat minim dan tugas yang sangat padat (seperti di Sub Bidang Pemajuan HAM) namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui optimalisasi SDM dari Bidang lainnya yang masih ada keterkaitannya dalam hal ini. Selain itu penanganan yang dilakukan juga menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja selanjutnya untuk indikator ini yaitu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait demi kelancaran kegiatan agar kegiatan terselenggara lebih berkompeten dan dapat menghasilkan *output* yang diinginkan.

3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM. Indikator ini merepresentasikan jumlah kabupaten kota di wilayah



yang memenuhi kriteria Kab/Kota Peduli HAM berdasarkan Permenkumham No.22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh menggunakan jumlah kabupaten kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM dibandingkan dengan jumlah kabupaten kota di wilayah yang berpartisipasi. Berdasarkan Permenkumham No.22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang diterangkan dalam Pasal 12 ayat (2) menyebutkan terkait timeline atau jadwal proses bagaimana Kabupaten Kota mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan rincian: **januari-februari** Kabupaten/Kota mengisi formulir isian KKPHAM dan mengirim data dukung ke kanwil, **Maret-april** Kanwil memeriksa formulir isian dan data dukung serta keabsahan data serta mengupload ke aplikasi, **Mei-Juni** proses verifikasi hasil pelaporan KKPHAM oleh Ditjen HAM dan hasilnya akan di beritakan pada bulan **Agustus-Desember** sekaligus penyerahan penghargaan yang mendapatkan predikat KKPHAM

Berdasarkan timeline yang di sampaikan pada gambar di samping maka Kabupaten/Kota saat ini yang memperoleh Predikat Peduli HAM yaitu:

Tabel 3.51 Kabupaten/Kota Predikat Peduli HAM

No	Nama Instansi	Memperoleh/Tidak Memperoleh Predikat Peduli HAM
1.	Pemerintah Kabupaten Tabanan	Tidak Memperoleh predikat peduli HAM
2.	Pemerintah Kota Denpasar	Memperoleh predikat peduli HAM
3.	Pemerintah Kabupaten Badung	Memperoleh predikat peduli HAM
4.	Pemerintah Kabupaten Bangli	Memperoleh predikat peduli HAM
5.	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Memperoleh predikat peduli HAM
6.	Pemerintah Kabupaten Gianyar	Memperoleh predikat peduli HAM
7.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	Memperoleh predikat peduli HAM
8.	Pemerintah Kabupaten Karangasem	Memperoleh predikat peduli HAM
9.	Pemerintah Kabupaten Klungkung	Memperoleh predikat peduli HAM



Sehingga penghitungan nilai indikator yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$X = \frac{\sum \text{Jmla kabupaten kota di wilayah yg mendapatkan predikat peduli HAM}}{\sum \text{Jumlah kabupaten kota di wilayah yang berpartisipasi}} \times 100\%$$

$$X = \frac{8}{9} \times 100\%$$

$$X = 88,89\%$$

Dengan demikian nilai Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah sebesar 88,89%.

Selanjutnya nilai capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{88,89}{35} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 253,96\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 253,96% , sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.52 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah	35%	88,89%	253,96%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas pada Tahun 2024 indikator yang dimaksud memperoleh realisasi sebesar 88,89% telah melampaui dari target yang ditentukan yaitu 35%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, indikator yang dimaksud tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan nomenklatur indikator dan satuan indikator yang sedikit berbeda yaitu Jumlah Kab/Kota Peduli HAM dengan satuan Instansi Pemerintah, sedangkan untuk



Tahun 2024 indikator ini yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memiliki nilai Persentase.

Tabel 3.53 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah	-	-	35%	-	-	88,89%	-	-	253,96%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah	-	88,89%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Berikut merupakan beberapa penyebab keberhasilan dalam pelaksanaan indikator yang dimaksud yaitu:

1. Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota dalam pemenuhan formulir indikator kabupaten/kota peduli HAM serta terkait keabsahan seluruh data dukung yang digunakan selama proses penilaian kabupaten/kota peduli HAM; dan



2. Kesadaran masing-masing pemerintah daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan perlindungan HAM untuk dapat memperoleh predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Selama pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang berpartisipasi di wilayah sampai dengan saat ini belum menemukan kendala atau permasalahan yang sampai mengganggu penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud untuk memperoleh predikat KKPHAM Tahun 2024.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah JFU yang bertugas terutama pada Sub Bidang Pemajuan HAM melakukan penginputan sekaligus pengecekan seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain dengan memanfaatkan jumlah JFU yang ada di subbid pemajuan HAM dalam melakukan pengecekan serta melalui optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam menunjang pemberian layanan sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah pada periode selanjutnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap proses pelaksanaannya dikarenakan pada masing-masing Kabupaten/Kota mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sesuai porsinya masing-masing namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan

Indikator ini merepresentasikan capaian pelaksanaan RANHAM generasi kelima di lingkup kewilayahan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Provinsi, Kab/Kota yang RANHAM nya tercapai adalah Provinsi, Kab/Kota yang berhasil mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan oleh tim panitia nasional RANHAM pada tahun berjalan.



1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan indikator yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya, dalam hal kegiatan tersebut pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Hal ini diwakili oleh Bidang HAM telah melakukan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Yang ada di Provinsi Bali guna mengetahui sejauh mana data dukung yang telah terkumpul oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota serta kendala apa saja yang dihadapi.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melalui Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diberikan akses pada aplikasi laporan capaian pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah pada Sistem Pemantauan Kantor Staff Presiden (KSP) melalui alamat website yang telah diperbaharui melalui: <https://sapaham.kemenkumham.go.id/loginsapaham>. Adapun sistem pemantauan laporan capaian pelaksanaan aksi HAM diutamakan hanya untuk memantau Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Sistem Pemantauan tersebut hanya dapat diakses kantor wilayah pada waktu masa pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM yang dimulai tanggal : B03 (28 maret – 5 april), B06 (28 juni – 5 juli), B09 (28 september – 5 oktober), dan B12 (28 desember - 5 januari). Adapun pihak yang memiliki akses pada sistem pemantauan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kab./Kota menggunakan akun yang sama dengan sistem pemantauan pada Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). Untuk Hasil Verifikasi data yang telah di Upload secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.55 Kab/Kota Peduli HAM

No	Nama Instansi Kab/Kota	Capaian Predikat Peduli HAM
1	Pemerintah Provinsi	Terverifikasi
2	Pemerintah Kota Denpasar	Terverifikasi
3	Pemerintah Kabupaten Badung	Terverifikasi
4	Pemerintah Kabupaten Bangli	Terverifikasi
5	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Terverifikasi



6	Pemerintah Kabupaten Gianyar	Terverifikasi
7	Pemerintah Kabupaten Jembrana	Terverifikasi
8	Pemerintah Kabupaten Karangasem	Terverifikasi
9	Pemerintah Kabupaten Klungkung	Terverifikasi
10	Pemerintah Kabupaten Tabanan	Belum terpenuhi

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang telah melakukan pemenuhan atau penginputan data dukung rencana aksi RANHAM, namun yang telah tercapai dan terverifikasi hanya 9 Kabupaten/Kota, sehingga untuk Tahun 2024 penghitungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$X = \frac{\sum \text{jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan}}{\sum \text{jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$X = \frac{9}{10} \times 100\%$$

$$X = 90\%$$

Dengan demikian nilai Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan terealisasi sebesar 90%. Selanjutnya nilai capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{90}{75} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 120\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 120%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.56 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	90%	120%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas pada Tahun 2024 indikator yang dimaksud telah berhasil mencapai target yang ditentukan yaitu 90% dengan capaian sebesar 120%.



2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.57 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	-	-	75%	-	-	90%	-	-	120%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	-	90%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapaiannya target dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang sering dihapai terkait HAM guna tetap mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian aksi ham dalam hal ini Kantor Wilayah juga selalu melakukan komunikasi melalui surat notifikasi guna mengingatkan tenggat waktu pengumpulan data dukung terkait capaian aksi HAM;
2. Rapat Evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya terkait pelaksanaan program aksi ham oleh masing-masing instansi pemerintah.



5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Aksi RANHAM, antara lain Adanya pergantian operator maupun pejabat yang menangani RANHAM di Daerah sehingga membutuhkan waktu bagi pejabat maupun staff pengganti untuk menyesuaikan diri hal ini juga disebabkan oleh minimnya kadernisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga menyulitkan apabila terjadi pergantian petugas.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah JFU yang bertugas terutama pada Sub Bidang Pemajuan HAM melakukan penginputan sekaligus pengecekan seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain dengan memanfaatkan jumlah JFU yang ada di subbid pemajuan HAM dalam melakukan pengecekan serta melalui optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam menunjang pemberian layanan sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya yang dilakukan untuk kedepannya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap instansi pemerintah daerah yang sebelumnya telah melaksanakan program aksi HAM agar untuk tahun selanjutnya terdapat peningkatan jumlah instansi pemerintah yang ikutserta.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Kantor Wilayah. Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik kantor wilayah meliputi Layanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM, termasuk di dalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM dan Layanan informasi HAM.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penghitunga indikator ini sesuai dalam MANUAL IKU Kemenkumham Tahun 2024 yaitu formulanya mengikuti ketentuan pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM dan atau masing-masing UKE 1. Namun sampai dengan saat ini survey yang disediakan oleh BSK melalui laman <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/> tidak ada mengkhusus terkait survey kepuasan layanan HAM. Setelah dilakukan koordinasi dengan UKE I terkait penghitungan indikator ini tetap tidak ada keterangan yang pasti untuk tindak lanjutnya. Untuk saat ini tidak ada layanan Hak Asasi Manusia di wilayah yang tertera pada aplikasi 3AS dan walaupun dilakukan pengisian dengan jenis layanan “Lain-lain” makan akan tergabung dalam layanan lainnya sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan perhitungan indeks khusus terkait layanan Hak Asasi Manusia. Sehingga Tahun 2024 indikator ini belum dapat sepenuhnya dilakukan penilaian penghitungan terhadap nilai indikator maupun capaiannya.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0 \text{ (NIHIL)}}{3,33} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\% \text{ NIHIL}$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 0% (belum dapat dinilai), sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.59 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 indeks	-	-

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.60 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya



Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	-	-	3,33 indeks	-	-	-	-	-	-

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	-	-

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan atau kegagalan tercapainya target indikator untuk Tahun 2024 belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan instrumen penghitungan indikator yang masih belum jelas, jika menggunakan survey 3AS yang disediakan oleh BSK belum ada survey yang mengkhusus terkait layanan HAM, walaupun dilakukan pengisian dengan jenis layanan “Lain-lain” maka akan tergabung dalam layanan lainnya sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan perhitungan indeks khusus terkait layanan Hak Asasi Manusia.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan instrumen penghitungan indikator yang masih belum jelas, jika menggunakan survey 3AS yang disediakan oleh BSK belum ada survey yang mengkhusus terkait layanan HAM, walaupun dilakukan pengisian dengan jenis layanan “Lain-lain” maka akan tergabung dalam layanan



lainnya sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan perhitungan indeks khusus terkait layanan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian diharapkan UKE I melakukan pengkajian maupun penyesuaian kembali terhadap instrumen survey yang akan dijadikan tolak ukur untuk mengetahui nilai dari indikator yang dimaksud di wilayah secara tepat.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Efisiensi SDM terhadap pelaksanaan target indikator untuk Tahun 2024 belum dapat dinilai dikarenakan instrumen penghitungan indikator yang masih belum jelas, jika menggunakan survey 3AS yang disediakan oleh BSK belum ada survey yang mengkhusus terkait layanan HAM, walaupun dilakukan pengisian dengan jenis layanan “Lain-lain” maka akan tergabung dalam layanan lainnya sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan perhitungan indeks khusus terkait layanan Hak Asasi Manusia.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan UKE I perihal kejelasan instrumen penghitungan nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan HAM di kewilayahan untuk dapat mengukur nilai capaian indikator yang dimaksud untuk tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 11

Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berspektif Hak Asasi Manusia

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan

Indikator ini merepresentasikan hasil rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan terhadap total Produk Hukum Daerah. Total Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang dimaksud dapat berupa rancangan Produk Hukum Daerah atau Produk Hukum Daerah yang sedang berlaku.



1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini menggunakan data jumlah rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berspektif HAM yang diberikan dan data jumlah Produk Hukum Daerah yang dianalisis. Selama Tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Bali yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Sub Bidang HAM telah menghasilkan **1 (satu) rekomendasi** dari Produk Hukum Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender. Sehingga penghitungan nilai indikator dilakukan sebagai berikut:

$$X = \frac{\sum \text{jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berspektif HAM yang diberikan}}{\sum \text{jumlah produk hukum daerah yang dianalisis}} \times 100\%$$

$$X = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Dengan demikian nilai Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan diperoleh sebesar 100% melebihi dari target. Selanjutnya nilai capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111,11\% \text{ NIHIL}$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 111,11%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.62 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan	90%	100%	111,11%



2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang dtindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.63 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang dtindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan	-	-	90%	-	-	100%	-	-	111,11%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang dtindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk	-	100%



Hukum Daerah yang disampaikan		
-------------------------------	--	--

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Adapun penyebab keberhasilan terkait capaian indikator ini dipengaruhi oleh Pemahaman Kabupaten/Kota terkait rancangan peraturan daerah yang seharusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia sehingga ketika regulasi ataupun rancangan produk hukum daerah itu disusun tidak mengabaikan apa yang menjadi hak-hak dasar bagi masyarakat.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi yaitu SDM yang kurang kompeten yang mengetahui terkait teknis pengharmonisasian atau menganalisis suatu rancangan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan HAM.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah JFU yang bertugas terutama pada Sub Bidang Pemajuan HAM melakukan penginputan sekaligus pengecekan seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain dengan memanfaatkan jumlah JFU yang ada di subbid pemajuan HAM dalam melakukan pengecekan serta melalui optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam menunjang pemberian layanan sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya selanjutnya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian berikutnya yaitu dengan melibatkan tenaga perancang dalam melakukan analisis suatu rancangan produk agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar HAM serta sosialisasi kepada pemerintah Kabupaten Kota agar dapat melaporkan rancangan produk hukumnya guna dilakukan analisis sehingga produk hukum yang terbit nantinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM.

SASARAN KEGIATAN 12

Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah



Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti

Rekomendasi kebijakan adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat. Hasil analisis strategi kebijakan adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh melalui penghitungan jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Pada Kanwil Kemenkumham Bali Tahun 2024 diperoleh sebagai berikut:

No	Judul Analisa	Terinput
1.	Kasus di Desa Taro Kelod Gianyar terkait Kespekang	Terinput
2.	Pelanggaran Hak Memperoleh Hak untuk Hidup dan Hak memperoleh Keadilan	Terinput
3.	Perselisihan 3 (Tiga) bersaudara mengenai Ngepah Karang di Desa Tegalinggah Gianyar	Terinput
4.	Perlunya dibuat Kajian Yuridis terkait Warga Negara Asing bekerja illegal di Provinsi Bali	Terinput
5.	Kasus kekerasan Perempuan dan Anak di Pulau Bali meningkat	Terinput
6.	Kurangnya Pengetahuan Turis WNA dalam berkendara di Bali	Terinput

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\Sigma \text{Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\Sigma \text{Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$\% \text{ Kemanfaatan} = 100\%$$



Dengan demikian nilai Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam **tahap pelaksanaan**. Selanjutnya nilai capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 125%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.65 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas pada Tahun 2024 telah mencapai bahkan melebihi target yang ditentukan.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.66 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi	-	-	80%	-	-	100%	-	-	125%



Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti	-	100%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Adapun penyebab keberhasilan sehingga target dapat tercapai yaitu dengan melakukan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi guna mendapatkan data yang akurat dalam pengolahan data dan evaluasi.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Selama Tahun 2024 dalam mencapai target indikator kinerja yang dimaksud tidak ada mengalami kendala yang signifikan dikarenakan indikator telah dapat mencapai bahkan melebihi dari yang ditargetkan.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam menunjang pemberian layanan sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien.



7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Meskipun tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, namun terdapat upaya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan selanjutnya, Upaya tersebut diantaranya Melakukan monitoring dan evaluasi pada Analisa Kebijakan yang sebelumnya telah menghasilkan suatu rekomendasi agar untuk tahun selanjutnya terdapat peningkatan jumlah rekomendasi.

SASARAN KEGIATAN 13

Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain. Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah. Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: “Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan”.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penghitungan nilai indikator ini diperoleh melalui identifikasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum yang telah dihasilkan melalui dokumen Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah yang dikirimkan ke BPHN



kemudian hitung jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan dengan menggunakan formula :

$$x = a + b + c + \dots + n$$

Tahun 2024 Kantor Wilayah Kemenkumham melakukan analisis dan evaluasi hukum berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Laporan hasil Analisis dan Evaluasi Hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi dengan berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan dalam rangka pembangunan sistem hukum. Sehingga Tahun 2024 telah menghasilkan **1 Dokumen** Produk Hukum yang telah di analisis dan evaluasi, sehingga capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.68 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas pada Tahun 2024 indikator yang dimaksud telah dapat mencapai target 100%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.



Tabel 3.69 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.70 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	-	1 Dokumen

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Adapun pemenuhan target pada tahun 2024 dipengaruhi oleh:

1. Sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai pelaksana Fasilitasi Naskah Akademik;
2. Komitmen Pejabat Struktural, Fungsional Analis hukum dan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum sebagai salah satu mekanisme dalam penyempurnaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.



5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan hukum di wilayah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi tentang metode atau pedoman standar baku untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum secara baik dan benar sehingga kurangnya pemahaman Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai bentuk evaluasi terhadap eksistensi produk hukum di daerah;
2. Masih kurangnya SDM khususnya kebutuhan akan Jabatan Fungsional Analisis Hukum yang mampu melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar baku yang ditetapkan. Selama ini kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Fungsional Analisis Hukum serta melibatkan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Fungsional Umum yang ada serta melibatkan peran pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk dapat terlaksananya kegiatan analisis dan evaluasi hukum.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui sinergitas yang baik dengan stakeholder terkait dan mengoptimalkan SDM JFT Perancang Peraturan-undangan dalam pelaksanaan indikator yang dimaksud, sehingga SDM dapat tetap efisien walaupun terbatasnya jumlah JFT Analisis Hukum yang dalam hal ini yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemenuhan capaian indikator tersebut.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Kantor Wilayah Kemenkumham Bali telah melakukan upaya yaitu melakukan sosialisasi tentang metode atau pedoman standar buku untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum secara baik dan benar dengan cara memberikan hardcopy ataupun softcopy terkait pedoman tersebut ke masing masing daerah untuk dipelajari sehingga kedepannya dapat memahami tata cara analisis dan evaluasi hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.



2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota. Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penghitungan nilai indikator ini diperoleh melalui Identifikasi kegiatan fasilitasi perencanaan Perda melalui dokumen Laporan fasilitasi perencanaan Perda yang dikirimkan ke BPHN kemudian hitung jumlah fasilitasi perencanaan Perda menggunakan formula:

$$x = a + b + c + \dots + n$$

Pada Tahun Anggaran 2024 Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah dengan target **1 (satu) Dokumen**, dengan Anggaran Rp 113.348.000. Kegiatan ini sudah bisa telaksana dengan baik. Sepanjang tahun anggaran 2024, telah terpenuhi pelaksanaan 1 (satu) dokumen yang menjadi sasaran kinerja dalam terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah. Dengan penghitungan Capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.71 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas pada Tahun 2024 indikator yang dimaksud telah dapat mencapai target 100%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.72 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	-	1 Dokumen

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Adapun penyebab keberhasilan terkait indikator Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah yaitu :

1. Sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai pelaksana Fasilitasi Naskah Akademik;



2. Komitmen Pejabat Struktural, Fungsional Analis hukum dan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum sebagai salah satu mekanisme dalam penyempurnaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan indikator Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi tentang metode atau pedoman standar baku untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum secara baik dan benar sehingga kurangnya pemahaman Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai bentuk evaluasi terhadap eksistensi produk hukum di daerah;
2. Masih kurangnya SDM khususnya kebutuhan akan Jabatan Fungsional Analis Hukum yang mampu melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar baku yang ditetapkan. Selama ini kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Fungsional Analis Hukum serta melibatkan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Fungsional Umum yang ada serta melibatkan peran pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait untuk dapat terlaksananya kegiatan analisis dan evaluasi hukum.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dan ketersediaan anggaran terkait indikator ini yaitu Rp.121.393.000 namun kegiatan tetap dapat dilaksanakan bahkan dapat mencapai target sehingga dapat dikatakan bahwa SDM yang tersedia telah efisien dimanfaatkan dan anggaran yang tersedia telah direalisasikan dengan baik.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya selanjutnya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja periode selanjutnya yaitu Mensosialisasikan tentang metode atau pedoman standar baku untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum secara baik dan benar dengan



cara memberikan *hardcopy* ataupun *softcopy* terkait pedoman tersebut ke masing-masing daerah untuk dipelajari sehingga kedepannya dapat memahami tata cara analisis dan evaluasi hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

SASARAN KEGIATAN 14

Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di wilayah

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di wilayah

Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian nilai indikator ini diperoleh melalui Identifikasi jumlah anggota JDIHN yang dikelola, identifikasi total anggota JDIHN di wilayah kemudian hitung indikator persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah. Di Provinsi Bali terdapat 32 (tiga puluh satu) anggota JDIHN dan sebagai pusatnya adalah Biro Hukum Provinsi Bali. Dari jumlah anggota JDIHN yang ada, sebanyak 23 anggota JDIHN secara aktif mengirimkan *e-report* ke JDIHN dan telah mengintegrasikan website JDIH yang dimiliki dengan JDIHN Pusat. Keaktifan anggota tersebut dapat dimonitorin melalui aplikasi JDIHN yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.3 Jumlah Anggota JDIHN di wilayah

Evaluasi Anggota JDIHN				
NO	INSTANSI	LINK URL INTEGRASI	STATUS URL	PELAPORAN JDIHN 2023
1	Provinsi Bali	https://jdihn.baliprov.go.id/ap/produk-hukum/peraturan/hukum-2022	Aktif	2023-12-29 18:49:54
2	Kabupaten Badung	https://jdihn.badungkab.go.id/integration.php	Tidak Aktif	2023-12-18 10:12:44
3	Kabupaten Bangli	https://jdihn.banglikab.go.id/?api-v1-jdihn	Aktif	2023-12-30 23:20:45
4	Kabupaten Buleleng	https://jdihn.bulelengkab.go.id/masing2023	Aktif	2023-12-29 13:28:48
5	Kabupaten Gianyar	https://jdihn.gianyarkab.go.id/rest-api/v1/linearsync/2	Aktif	2023-12-30 09:47:05
6	Kabupaten Jembrana	https://jdihn.jembranakab.go.id/ap/produk-hukum/peraturan/years-2023	Aktif	2023-12-30 16:26:14
7	Kabupaten Karangasem	https://www.jdihn.karangasemkab.go.id/ap/produk-hukum/peraturan	Aktif	2023-12-29 18:09:47
8	Kabupaten Klungkung	https://jdihn.klungkungkab.go.id/ap/produk-hukum/peraturan	Aktif	2023-12-29 10:21:55

Evaluasi Anggota JDIHN				
NO	INSTANSI	LINK URL INTEGRASI	STATUS URL	PELAPORAN JDIHN 2023
17	DPRD Kabupaten Karangasem	https://jdihn.karangasemdprkab.go.id/ap/produk-hukum/peraturan	Aktif	2024-01-10 07:19:21
18	DPRD Kabupaten Klungkung	https://jdihn.dprklungkungkab.go.id/integrasi/sampel_API.php	Tidak Aktif	2023-12-29 09:42:47
19	DPRD Kabupaten Tabanan	https://jdihn.dprtabanankab.go.id/integrasi.php?rahun=2023	Aktif	2023-12-29 07:50:42
20	DPRD Kota Denpasar	https://jdihn.dprd.denpasarKota.go.id/integrasi/sampel_API.php	Tidak Aktif	2023-12-30 09:36:44
21	Universitas Djelendra	-	-	-
22	Universitas Mahasaraswati Denpasar	-	-	-
23	Universitas Mahendradatta	-	-	-
24	Universitas Ngurah Rai	-	-	-

Evaluasi Anggota JDIHN				
NO	INSTANSI	LINK URL INTEGRASI	STATUS URL	PELAPORAN JDIHN 2023
9	Kabupaten Tabanan	http://jdihn.tabanankab.go.id/integration.php	Tidak Aktif	2024-01-12 10:59:18
10	Kota Denpasar	https://jdihn.denpasarKota.go.id/ap/produk-hukum/peraturan	Aktif	2023-12-29 15:41:07
11	DPRD Provinsi Bali	https://jdihn.dprd.baliprov.go.id/join/sync3b.php	Tidak Aktif	2024-01-10 12:48:58
12	DPRD Kabupaten Badung	https://jdihn.dprd-badungkab.baliprov.go.id/integrasi/sampel_API.php	Tidak Aktif	2023-12-11 08:41:11
13	DPRD Kabupaten Bangli	https://jdihn.dprd-banglikab.baliprov.go.id/integrasi/sampel_API.php	Tidak Aktif	2024-01-10 07:29:32
14	DPRD Kabupaten Buleleng	https://jdihn.dprd-bulelengkab.go.id/integrasi/sampel_API.php	Tidak Aktif	2023-12-05 14:33:21
15	DPRD Kabupaten Gianyar	https://jdihn.dprd-gianyarkab.go.id/integrasi/sampel_API.php	Tidak Aktif	2023-12-29 10:20:13
16	DPRD Kabupaten Jembrana	http://jdihn-dprd.jembranakab.go.id/sync3b.php	Aktif	2023-12-29 19:42:05

Evaluasi Anggota JDIHN				
NO	INSTANSI	LINK URL INTEGRASI	STATUS URL	PELAPORAN JDIHN 2023
25	Universitas Panki Sakti Singoroja	-	-	-
26	Universitas Pendidikan Ganesha	Belum integrasi	-	-
27	Universitas Pendidikan Nasional	-	-	-
28	Universitas Tabanan	-	-	-
29	Universitas Teknologi Indonesia	-	-	-
30	Universitas Udayana	-	-	-
31	Universitas Warmadewa	https://jdihn-warmadewa.ac.id/rest/api/si/intewarmadewa.php	Aktif	2023-12-05 09:36:35

Maka nilai pencapaian indikator tersebut selama periode Januari-Juni tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang dikelola}}{\text{Total anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

$$X = \frac{23}{32} \times 100\%$$

$$X = 71,88\%$$

Dengan demikian nilai Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di wilayah diperoleh sebesar 71,88%. Selanjutnya nilai capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{71,88}{25} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 287,52\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 287,52%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.74 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap	25%	71,88%	287,52%



Total Anggota JDIHN di wilayah			
--------------------------------	--	--	--

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas pada Tahun 2024 indikator yang dimaksud masih memperoleh nilai indikator sebesar 71,88% melampaui dari target yang ditentukan yaitu 20%, sedangkan untuk capaian diperoleh sebesar 287,52%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di wilayah ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.75 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di wilayah	-	-	20%	-	-	71,88%	-	-	287,52%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.74 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di wilayah	-	71,88%



4) Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Adapun penyebab keberhasilan dari indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Koordinasi dan sinergitas yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan Biro Hukum Provinsi sebagai pusat JDIHN di daerah. Sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2012 tentang JDIHN bahwa Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi merupakan pusat JDIHN di daerah, sehingga untuk menyelesaikan target kinerja, Kantor Wilayah perlu bersinergi dan bekerjasama menggandeng JDIH Biro Hukum Provinsi dalam kegiatan-kegiatan JDIH. Pada JDIH Biro Hukum Provinsi Bali juga memiliki SDM yang kompeten dalam mengatasi permasalahan teknis pada JDIH;
2. Monitoring dan evaluasi JDIH ke daerah secara berkala kepada anggota JDIHN di daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan antara lain koordinasi dan konsultasi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan JDIH dan perpustakaan fisik serta permasalahan yang dihadapi oleh para anggota JDIHN.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Sampai dengan Tahun 2024 untuk pencapaian terkait indikator Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di wilayah belum menemukan kendala atau permasalahan yang dapat mempengaruhi perolehan nilai atau capaian dari indikator yang dimaksud.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai dan ketersediaan anggaran serta pemanfaatan teknologi informasi yang tepat sasaran terkait indikator ini dapat menghasilkan output yang sesuai sehingga dapat dikatakan SDM yang tersedia telah efisien dan penggunaan anggaran tepat daya guna.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya selanjutnya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian pada periode selanjutnya yaitu:



1. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kominfo terkait perawatan jaringan dan aplikasi agar terhindar dari resiko terkena hack; dan

SASARAN KEGIATAN 15

Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Ligitasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

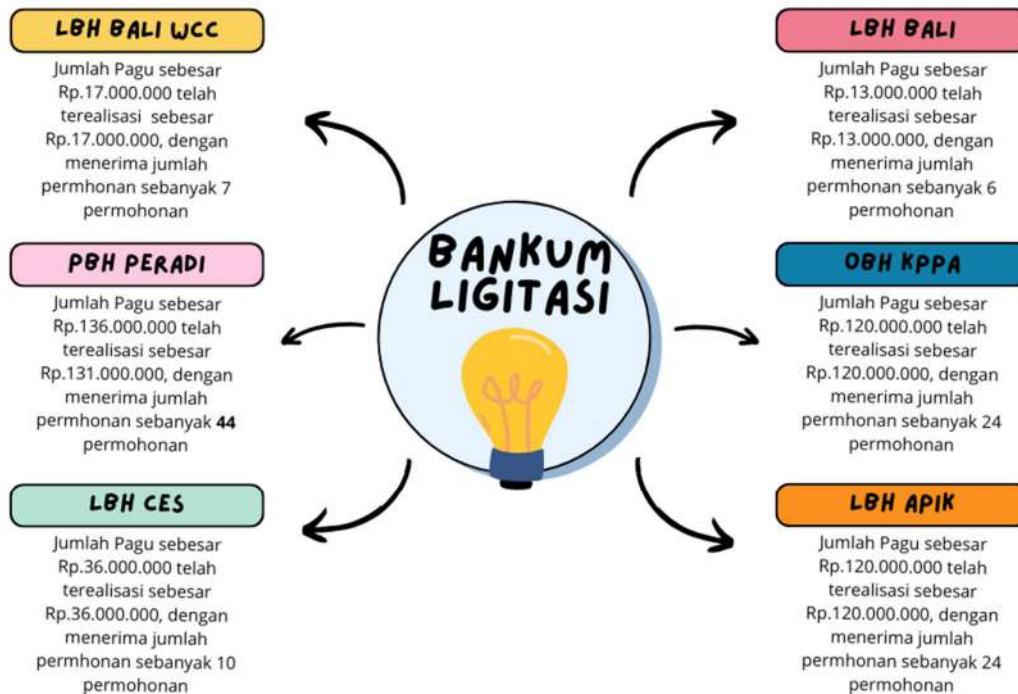
1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian nilai indikator ni diperoleh melalui Identifikasi jumla orang atau kelompok orang miskin yang telah selesai menerima layanan bantuan hukum ligitasi dari PBH dan anggarannya telah dibayarkan. Kemudian identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum ligitasi. Hitung indikator persentase layanan bantuan hukum ligitasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum ligitasi. Adapun Tahun 2024 telah menerima permohonan bantuan hukum sebagai berikut:

Gambar 3.4 Jumlah Pemohonan Bankum Ligitasi



Dari uraian gambar diatas dan berdasarkan aplikasi Sidbankum Total Jumlah Pemohonan Bantuan Hukum yang diajukan pada aplikasi tersebut yakni sejumlah 120 (seratus dua puluh) permohonan dan yang dilayani karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sejumlah 115 (seratus lima belas), dengan total anggaran sebesar Rp.442.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.437.000.000 Sehingga nilai indikator dapat dihitung sebagai berikut;

$$X = \frac{\sum \text{jumlah orang atau klmpk orng miskin yang diberikan bantuan hukum ligitasi}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum ligitasi}} \times 100\%$$

$$X = \frac{115}{120} \times 100\%$$

$$X = 95,83\%$$

Dengan demikian nilai Persentase Layanan Bantuan Hukum Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Ligitasi diperoleh sebesar 95,83%. Selanjutnya nilai capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\text{Capaian} = \frac{95,83}{82} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 116,8\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 116,8%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.75 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Ligitasi	82%	95,83%	116,8%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas pada Tahun 2024 indikator yang dimaksud masih memperoleh nilai indikator sebesar 95,83% melampaui dari target yang ditentukan yaitu 82%, sedangkan untuk capaian diperoleh sebesar 116,8%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, indikator yang dimaksud selalu dapat mencapai bahkan melebihi dari target yang ditentukan pada masing-masing periode baik di tahun 2022 maupun di tahun 2023, dengan uraian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.76 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Layanan Bantuan Hukum Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Ligitasi	81%	82%	82%	100%	95,3%	95,83%	123,46%	116,2%	116,8%



3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.77 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Layanan Bantuan Hukum Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Ligitasi	-	95,83%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator Persentase Permohonan Bantuan Ligitasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dipengaruhi oleh: Koordinasi dan sinergitas yang baik antara Kantor Wilayah dengan Organisasi Bantuan Hukum sebagai pelaksana atau pemberi bantuan hukum kepada kelompok orang miskin. Dilakukannya pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Panwasda Bankum ke kantor-kantor Organisasi Bantuan Hukum serta koordinasi baik melalui tatap muka langsung dengan pengurus OBH saat rapat dengan ke Kantor Wilayah atau melalui whatsapp supaya para OBH dapat melaksanakan target layanan pemberian bantuan hukum litigasi yang telah ditetapkan.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Selama Tahun 2024 untuk pencapaian terkait indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Ligitasi belum menemukan kendala atau permasalahan yang dapat mempengaruhi perolehan nilai atau capaian dari indikator yang dimaksud.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui sinergitas yang tinggi dengan seluruh OBH sehingga dapat saling bekerjasama dalam



pemberian bantuan hukum litigasi kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Sebagai perbaikan kinerja untuk kedepannya yaitu melakukan pengawasan serta pemberian motivasi kepada organisasi pemberi bantuan hukum secara periodic dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum (Organisasi Bantuan Hukum)

2. **Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi**

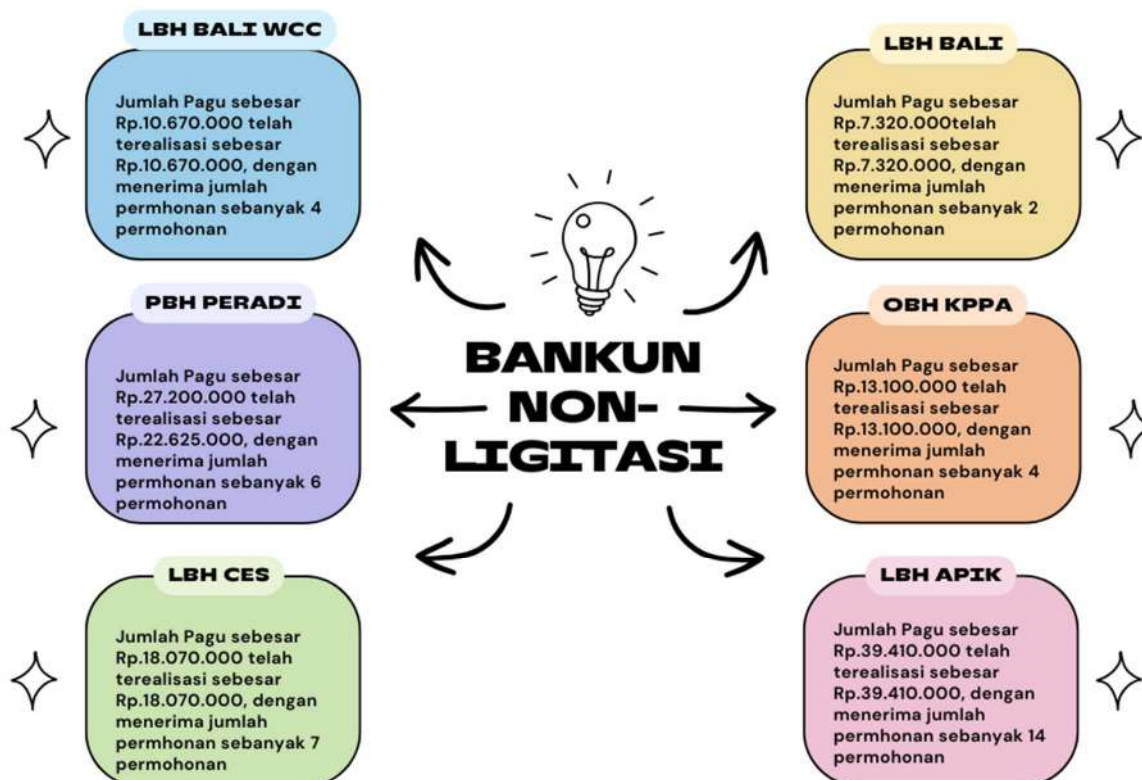
Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. Drafting dokumen hukum.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh melalui identifikasi jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh PBH dan anggarannya telah dibayarkan kemudian identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum non-ligitasi dan selanjutnya hitung indikator persentase layanan bantuan hukum non-ligitasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-ligitasi. Adapun selama Tahun 2024 telah menerima permohonan bantuan hukum non-ligitasi sebagai berikut:

Gambar 3.5 Jumlah Permohonan Bantuan Hukum Non-Ligitasi



Dari uraian gambar diatas dan berdasarkan aplikasi Sidbankum Total Jumlah Pemohonan Bantuan Hukum yang diajukan pada aplikasi tersebut yakni sejumlah 38 (tiga puluh delapan) permohonan dan yang dilayani karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) permohonan, dengan total anggaran sebesar Rp.115.770.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.111.185.000. Sehingga nilai indikator dapat dihitung sebagai berikut;

$$X = \frac{\Sigma \text{jumlah kegiatan bantuan hukum non-ligitasi yang diberikan}}{\Sigma \text{Total permohona layanan bantuan hukum non-ligitasi}} \times 100\%$$



$$X = \frac{37}{38} \times 100\%$$

$$X = 97,36\%$$

Dengan demikian nilai Persentase Layanan Bantuan Hukum Non-Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Ligitasi diperoleh sebesar 97,36%. Selanjutnya nilai capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{97,36}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 121,7\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 250%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.78 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non-Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Ligitasi	80%	97,36%	121,7%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas pada Tahun 2024 indikator yang dimaksud masih memperoleh nilai indikator sebesar 97,36% melampaui dari target yang ditentukan yaitu 80%, sedangkan untuk capaian diperoleh sebesar 121,7%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, indikator yang dimaksud selalu dapat mencapai bahkan melebihi dari target yang ditentukan pada masing-masing periode baik di tahun 2022 maupun di tahun 2023, dengan uraian perbandingan sebagai berikut:



Tabel 3.79 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non-Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Ligitasi	79%	80%	80%	100%	86,8%	97,36%	125%	107,75%	121,7%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.80 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non-Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Ligitasi	-	97,36%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapaiannya target indikator Persentase Permohonan Bantuan Non Ligitasi Yang dipengaruhi oleh:

1. Koordinasi dan sinergitas yang baik antara Kantor Wilayah dengan Organisasi Bantuan Hukum sebagai pelaksana atau pemberi bantuan hukum kepada kelompok orang miskin. Dilakukannya pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Panwasda Bankum ke kantor-kantor Organisasi Bantuan Hukum serta koordinasi baik melalui tatap muka langsung dengan pengurus OBH saat rapat dengan ke



Kantor Wilayah atau melalui whatsapp supaya para OBH dapat melaksanakan target layanan pemberian bantuan hukum litigasi yang telah ditetapkan; dan

2. Penggunaan TI (Sidbankum) sebagai sarana pelayanan bantuan hukum bermanfaat dan mempermudah dalam mekanisme reimburse layanan bantuan hukum antara Kantor Wilayah dan Organisasi Bantuan Hukum. Sehingga mekanisme reimburse menjadi lebih efektif dan efisien, serta mengurangi secara signifikan penggunaan kertas (paperless).

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Selama Tahun 2024 untuk pencapaian terkait indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Non-Ligitasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Ligitasi belum menemukan kendala atau permasalahan yang dapat mempengaruhi perolehan nilai atau capaian dari indikator yang dimaksud.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui sinergitas yang tinggi dengan seluruh OBH sehingga dapat saling bekerjasama dalam pemberian bantuan hukum litigasi kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Sebagai perbaikan kinerja untuk kedepannya yaitu melakukan pengawasan serta pemberian motivasi kepada organisasi pemberi bantuan hukum secara periodic dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.

SASARAN KEGIATAN 16

Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. **Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah**



Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan yang dapat dikukuhkan berdasarkan atas usulan dari masing-masing Kantor Wilayah.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator diperoleh dari jumlah desa sadar hukum yang terbentuk berdasarkan penilaian dan kriteria serta beberapa proses pembentukan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Tahap penilaian dilakukan dengan melibatkan Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terdiri dari komponen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melibatkan Pemerintah Daerah. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan pembentukan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang kemudian dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dukungan dari Pemerintah Daerah. Kelompok KADARKUM kemudian dikembangkan untuk dijadikan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum untuk kemudian diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Adapun anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum adalah Rp 131.000.000 dengan jumlah Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang sudah dibentuk dan diusulkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada tahun 2024 :



Gambar 3.6 Desa/Kelurahan Sadar Hukum



$$X = \frac{\sum \text{jumlah desa atau kelurahan yg dikukuhkan sbg desa atau keluraha binaan}}{\sum \text{jumlah usulan desa atau keluraha binaan dari seluruh Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$X = \frac{19}{19} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Dengan demikian nilai Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah adalah **100%**. Selanjutnya nilai capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{70} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 142,86\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 142,86% , sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.81 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,86%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu periode Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.82 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	-	-	70%	-	-	100%	-	-	142,86%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.



Tabel 3.83 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	-	142,86%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Penyebab keberhasilan terkait pencapaian indikator yang dimaksud yaitu:

1. Sinergitas dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dengan Pemerintah Daerah. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak terlepas dari terlibatnya peran dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Hubungan kemitraan yang terjalin antara lain dengan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan hukum dalam rangka pembentukan DSH seperti penyuluhan hukum keliling dan pembinaan Kadarkum yang dilaksanakan secara rutin oleh Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
2. Semangat dan kesadaran dari masyarakat desa untuk lebih mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga proses pembinaan setiap desa dapat lebih mudah dilaksanakan.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Selama Tahun 2024 untuk pencapaian terkait Persentase peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah tidak menemukan kendala atau permasalahan yang dapat mempengaruhi perolehan nilai atau capaian dari indikator yang dimaksud.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui sinergitas yang tinggi dengan stekholder terkait sehingga dapat saling bekerjasama dalam



pembinaan desa/kelurahan sadar hukum kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Meningkatkan kapabilitas dan kegiatan peningkatan sadar hukum pada Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah dibentuk agar pada saat dilakukan evaluasi predikat Desa Sadar Hukum tidak dicabut. Penyediaan anggaran untuk peresmian Desa/Kelurahan yang telah memenuhi kriteria/ standar sebagai Desa Sadar Hukum, dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki Kantor Wilayah, selanjutnya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar turut membantu penyediaan anggaran sehingga desa tersebut dapat diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum.

SASARAN KEGIATAN 17

Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Penagakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan yang ditangani

Indikator ini mengukur penanganan penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahan, yaitu UPT Keimigrasian. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian. Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penghitungan indikator ini menggunakan jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan dibandingkan dengan total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan. Indikator persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani mengukur penanganan penegakan hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yaitu UPT Keimigrasian. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi Aspek Pro Yustisia Keimigrasian dan Aspek administratif keimigrasian. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan,

penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan. Berikut pelaksanaan Pro Yustitia seluruh UPT selama Tahun 2024 ;

Gambar 3.7 Jumlah Pro Yustitia 2024



Berdasarkan data diatas selama Tahun 2024 terdapat sebanyak **11 (sebelas)** kasus Pelanggaran Hukum Keimigrasian yang ditangani dan diselesaikan, Sehingga penghitungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{jumlah kasus pelanggaran hkm keimigrasian yg diselesaikan di kewilayahan}}{\text{total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yg ditangani di kewilayaha}} \times 100\%$$

$$X = \frac{11}{11} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Persentase Penagakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan yang ditangani yaitu **100%**. Selanjutnya capaian dari indikator ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111,11\%$$



Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 111,11%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.84 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penagakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan	90%	100%	111,11%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Penagakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.85 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Penagakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan	-	-	90%	-	-	100%	-	-	111,11%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.86 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Penagakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan	-	111,11%



4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Adapun faktor keberhasilan dalam melaksanakan indikator yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan intensitas sinergi lintas instansi penegak hukum untuk memperoleh informasi intelijen terkait dengan potensi pelanggaran pidana keimigrasian oleh warga negara asing;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan kejaksaan untuk menyepakati efektivitas prosedur dalam penegakan hukum pidana keimigrasian tanpa mengurangi legalitas putusan hukum

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Keterbatasan alat pendukung atau sistem aplikasi yang membantu petugas intelijen dalam menganalisis modus-modus pelanggaran pidana keimigrasian;
2. Keterbatasan kompetensi atau keahlian petugas dalam melakukan pengawasan terbuka maupun tertutup untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Dengan tugas yang padat dan didukung oleh SDM yang mencukupi di bidang Keimigrasian, seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai. Upaya efisiensi penggunaan SDM telah dilaksanakan melalui pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi seperti penggunaan aplikasi dalam rangka peningkatan pengawasan keimigrasian.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Untuk meningkatkan capaian terkait indikator Persentase Penegakan Hukum Pro Yustitia di Kewilayahan pada periode selanjutnya jajaran UPT Keimigrasian telah melaksanakan peningkatan koordinasi dan sinergi dengan kepolisian, BIN, BNN, BAIS, dan kejaksaan kemudian melakukan pengiriman petugas untuk mengikuti PPNS dan Pelatihan Intelijen yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

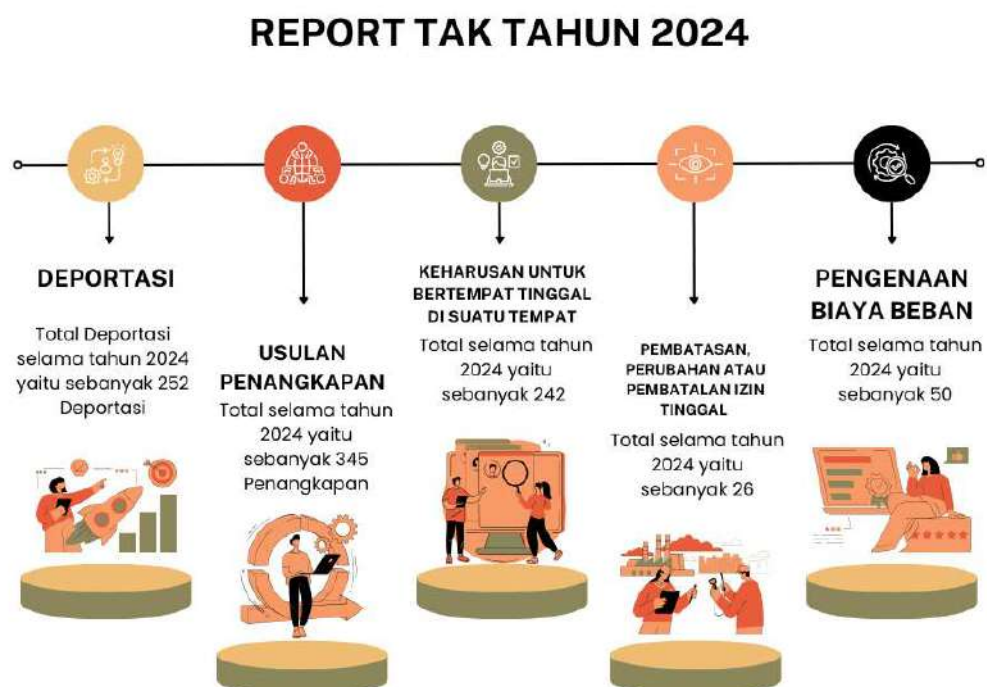
2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani

Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian. Penegakan hukum aspek administratif keimigrasian merupakan proses penegakan norma-norma hukum keimigrasian, di luar aspek penegakan hukum pidana keimigrasian. Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, pengenaan biaya beban, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu serta pembatasan perubahan/pembatalan ijin tinggal.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penghitungan indikator ini menggunakan jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan dibandingkan dengan total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan. Indikator ini dilaksanakan oleh seluruh UPT Keimigrasian di jajaran Kanwil Kemenkumham Bali, adapun rekapitulasi pelaksanaannya sebagai berikut:

Gambar 3.8 Jumlah TAK Tahun 2024





Dari data diatas diperoleh total sebanyak **915 (Sembilan Ratus Lima Belas)** Tindakan Administrasi Keimigrasian yang telah ditangani selama tahun 2024. Sehingga penghitungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yg diselesaikan di kewilayaha}}{\text{total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangan di kewilayaha}} \times 100\%$$

$$X = \frac{915}{915} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani yaitu 100%. Selanjutnya capaian dari indikator ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111,11\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 227,35%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.87 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan	90%	100%	111,11%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.88 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Tindakan Administratif	-	-	90%	-	-	100%	-	-	111,11%



Keimigrasian di Kewilayahan									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.89 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan	-	100%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Adapun faktor keberhasilan dalam mencapai target terkait indikator ini yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang tugas dan fungsi keimigrasian terutama dalam hal penguatan pengawasan terhadap keberadaan orang asing sebagai bentuk inovasi pelayanan publik;
2. Kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan tindak kejahatan yang disebabkan oleh orang asing, sehingga penegakan hukum administratif dapat dilaksanakan sesuai dengan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Maraknya Warga Negara Asing yang melakukan perbuatan melanggar norma adat dan mengganggu ketertiban umum;
2. Belum dipahaminya mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan orang asing oleh instansi terkait;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti: mobil operasional, pos pengawasan di wilayah Kuta Utara;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan akses pengaduan yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi yang tersebar di Wilayah Bali.



6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Dengan tugas yang padat dan didukung oleh SDM yang mencukupi di bidang Keimigrasian, seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai. Upaya efisiensi penggunaan SDM telah dilaksanakan melalui pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi seperti penggunaan aplikasi dalam rangka peningkatan pengawasan keimigrasian.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan aparat desa setempat sebagai bagian dari anggota Tim Pora terkait tindak lanjut atas pelanggaran norma tersebut dari sisi penegakan hukum dan tindakan administratif keimigrasian yang dikenakan;
2. Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) terkait alur penanganan pelanggaran orang asing yang dirumuskan secara bersama-sama oleh anggota Tim Pora;
3. Penambahan jumlah mobil operasional dan pembuatan pos koordinasi beberapa titik di wilayah yang sering dikunjungi orang asing untuk memaksimalkan pengawasan;
4. Penambahan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian;

SASARAN KEGIATAN 18

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh Satker



Kewilayahan, meliputi Layanan lalu lintas keimigrasian, Layanan izin tinggal keimigrasian, Layanan kerja sama keimigrasian, dan Layanan TIK keimigrasian.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penghitungan nilai indikator ini dilakukan dengan menghitung Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan oleh wilayah dibandingkan dengan total permohonan layanan keimigrasian yang di terima oleh wilayah, adapun rekapitulasi dari pelaksanaan indikator yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.9 Jumlah permohonan layanan keimigrasian



Tahun 2024 total Layanan Keimigrasian yang dilaksanakan yaitu sebanyak **215.974** Layanan. Sehingga penghitungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{total permohonan layanan keimigrasian yang diterima}} \times 100\%$$

$$X = \frac{215.974}{215.974} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima yaitu 100%. Selanjutnya capaian dari indikator ini dapat dihitung sebagai berikut:



$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111,11\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 111,11%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.90 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90%	100%	111,11%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu periode Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.91 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	-	-	90%	-	-	100%	-	-	111,11%



3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.92 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	-	100%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima didukung oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan jemput bola (outreach) untuk pengambilan data biometrik bagi WNA yang berhalangan hadir karena sakit;
2. Pemberian kompensasi pelayanan apabila layanan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan;
3. Tersedianya SDM yang kompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan eazy passport yang memberikan kemudahan bagi pemohon Paspor RI sehingga tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi. Hal ini juga sebagai salah satu langkah progresif dalam peningkatan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Penyediaan autogate bagi WNA yang diharapkan mampu mengurangi penumpukan antrian penumpang karena dapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian.



5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh jajaran UPT Keimigrasian sebagai unit pelaksana yaitu terdapat beberapa perubahan kebijakan yang berdampak pada pemberian layanan keimigrasian kepada masyarakat.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Dengan tugas yang padat dan didukung oleh SDM yang mencukupi di bidang Keimigrasian, seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai. Upaya efisiensi penggunaan SDM telah dilaksanakan melalui pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi seperti penggunaan aplikasi dalam rangka peningkatan pengawasan keimigrasian.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan aplikasi M-Paspor yang digunakan saat memberikan pelayanan Paspor RI, seperti melalui media sosial, banner, dan brosur;
2. Berkoordinasi dengan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian apabila ada pengembangan sistem pelayanan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengetahui kesesuaian Standar Pelayanan dan SOP dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan dan SOP guna peningkatan kinerja jajaran Keimigrasian.

SASARAN KEGIATAN 18

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu:



1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Imigrasi.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan mengambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Lingkup Keimigrasian pada tahun berjalan periode B01 sampai dengan B12 kemudian dibandingkan dengan data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Lingkup UPT Imigrasi. Selama Tahun 2024 seluruh jajaran UPT Keimigrasian melaksanakan Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 3.93 Rencana Aksi terkait Keimigrasian yang diselesaikan

Nama Satuan Kerja	Total Rencana Aksi	Rencana Aksi yang terlaksana
Kanim Khusus Kelas I TPI Ngurah Rai	114	114
Kanim Kelas I TPI Denpasar	114	114
Kanim Kelas II TPI Singaraja	114	114
Rumah Detensi Imigrasi Denpasar	26	26
Total	368	368

Sehingga penghitungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait UPT Imigrasi yang terlaksana}}{\text{total rencana aksi RB UPT Imigrasi}} \times 100\%$$

$$X = \frac{368}{368} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi yaitu 100%. Selanjutnya capaian dari indikator ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.94 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	100%	100%	100%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.95 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan



Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.96 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	-	100%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dipengaruhi oleh:

1. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkup UPT Imigrasi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Bimbingan dari Kantor Wilayah dalam pemenuhan data dukung dalam Rencana Aksi RB;
4. Kerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam hal penunjang pelaksanaan Rencana Aksi RB.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan keterlibatan pegawai dalam Pembangunan ZI;
2. Belum optimalnya internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Dengan tugas yang padat dan didukung oleh SDM yang mencukupi di bidang Keimigrasian, seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai. Upaya efisiensi penggunaan SDM telah dilaksanakan melalui pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi seperti penggunaan aplikasi dalam rangka peningkatan pengawasan keimigrasian.



7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran agen perubahan yang dapat menggerakkan perubahan dan sekaligus berperan sebagai teladan (role model);
2. Melakukan kegiatan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi maupun internalisasi budaya kerja dan nilai-nilai organisasi secara berkala sehingga seluruh pegawai dapat bekerja secara profesional, berdedikasi, akuntabel, memiliki tanggung jawab, dan inovatif.

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indikator ini mempresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Keimigrasian terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Keimigrasian pada tahun berjalan. Adapun layanan yang dimaksud yaitu terkait kompleksitas persyaratan layanan, kejelasan informasi layanan, kemudahan prosedur, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kesesuaian layana yang diberikan dengan kebutuhan, kepuasan terhadap pemberi layanan, kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan, repon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan mengambil data melalui hasil survey ILK (Indeks Layanan Kesekretariatan) yang difasilitasi oleh BSK pada laman <https://indek-bsk.kemerkumham.go.id/s/ILKBSK2024>. Adapun hasil survey kepuasan layanan Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.97 Hasil Survey Layanan Kesekretariatan Imigrasi

Nama Satuan Kerja	Nilai Indeks Kepuasan Unit Kerja
Kanim Khusus Kelas I TPI Ngurah Rai	3,83
Kanim Kelas I TPI Denpasar	Tidak Melaksanakan survey
Kanim Kelas II TPI Singaraja	3,30
Rumah Detensi Imigrasi Denpasar	1,40
Total	2,84



Sehingga nilai Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Keimigrasian terhadap Layanan Keimigrasian Tahun 2024 yaitu **2,84 Indeks** melebihi dari target yang ditentukan yaitu 3,1 Indeks, dengan demikian capaian indikator yang dimaksud dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{2,84}{3,1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 91,61\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 91,61%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.98 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Keimigrasian terhadap Layanan Keimigrasian	3,1 Indeks	2,84 Indeks	91,61%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan hasil survey ILK dari Badan Strategi Kebijakan Unit Eselon I. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 2,84 Indeks dengan capaian 91,61%, dapat diartikan telah mencapai bahkan melampaui dari yang ditargetkan pada Tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Keimigrasian terhadap Layanan Keimigrasian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3.99 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT	-	-	3,1 Indeks	-	-	2,84 Indeks	-	-	91,61%



Keimigrasian terhadap Layanan Keimigrasian									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3.100 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Keimigrasian terhadap Layanan Keimigrasian	-	2,84%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Peningkatan maupun pengembangan kompetensi pegawai melalui pengikutsertaan pegawai dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dengan Metode Pembelajaran Mandiri menggunakan Aplikasi Massive Open Online Course (MOOC), pengusulan pegawai untuk mengikuti program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
3. Pemberian reward and punishment kepada pegawai secara berkala sebagai bentuk peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai;
4. Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa universitas di Bali seperti Universitas Mahendradatta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, serta Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana sebagai upaya dalam peningkatan kualitas SDM yang memiliki keterampilan (skills) serta berdaya saing tinggi.



5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada indikator yang dimaksud selama Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kejelasan dan keterlambatan informasi terkait akses akun admin untuk masing-masing Kantor Wilayah dari pihak BSK, sehingga koordinator Kantor Wilayah tidak dapat melakukan monitoring dan evaluasi pengisian survey per periode.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Dengan tugas yang padat dan didukung oleh SDM yang mencukupi di bidang Keimigrasian, seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai. Upaya efisiensi penggunaan SDM telah dilaksanakan melalui pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi seperti penggunaan aplikasi dalam rangka peningkatan pengawasan keimigrasian.

7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya sebagai berikut:

3. Membangun budaya kerja ASN dengan melaksanakan kegiatan internalisasi integritas serta Tata Nilai PASTI dan berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) secara berkala dan berkesinambungan dalam setiap kesempatan demi terwujudnya ASN berintegritas;
4. Penguatan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mewujudkan pelayanan yang bersih dan berkualitas serta melakukan internalisasi terkait kode etik dan perilaku pegawai untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya berperilaku sesuai dengan kode etik pegawai sehingga dapat memegang teguh nilai organisasi dan meningkatkan disiplin pegawai;
5. Melaksanakan monitoring terhadap masing-masing unsur/indikator yang masih diperlukan perbaikan maupun unsur/indikator yang telah menunjukkan penilaian yang baik;

B. Realisasi Anggaran

Untuk Capaian Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama Tahun 2024 sangat baik. Hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

A. Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali selama Tahun 2024 sebesar **98,34%**.

B. Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali selama Tahun 2024 sebesar **70% (Cukup)**.

C. Nilai SMART Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali selama Tahun 2024 rata-rata memperoleh predikat **Baik**.

Berikut data penyerapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per masing-masing Divisi sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Gambar 3.10 Pagu dan Realisasi Tahun 2024



BUDGETING PROGGRES

Tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Bali memperoleh Pagu sebesar **Rp.37.064.736.000**, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar **Rp.36.450.170.613**



BUDGETING Report

Periode Tahun 2023 & 2024



Berdasarkan gambar diatas perbandingan antara capaian kinerja anggaran periode Tahun 2023 dengan Tahun 2024 terdapat kenaikan mulai dari pagu maupun realisasi. Secara keseluruhan kenaikan pagu terlihat sebesar $\pm 15,34\%$ sedangkan untuk realisasi terlihat kenaikan sebesar $\pm 15,98\%$. Selanjutnya untuk Tahun 2024 realisasi yang diperoleh yaitu sebesar 98,34%. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi dan Disbursement Plan T.A 2024 kemudian terkait pelaksanaan Belanja Modal telah direalisasikan pada bulan April sehingga secara keseluruhan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali berhasil mendorong pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan secara akuntabel dan PASTI.

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Pada 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali beserta seluruh jajaran telah melaksanakan penganggaran berbasis kinerja dalam rangka mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri dan berkala. Penganggaran berbasis kinerja yang dimaksud salah satunya yaitu melakukan penginputan capaian kinerja pada aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan



yaitu Aplikasi SMART DJA yang dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Namun pada tahun 2024 menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu saat ini aplikasi SMART menggunakan 3 pengukuran yaitu Capaian RO, Efisiensi SBK dan Penggunaan SBK. Adapun nilai Kinerja aplikasi SMART Kanwil Kemenkumham Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.101 Nilai Kinerja SMART

Nama Satker	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			Nilai Kinerja Anggaran
	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
KANWIL-SEKJEN	100	33,33	13,9	Baik
KANWIL-AHU	100			Baik
KANWIL-KI	100			Baik
KANWIL-HAM	100			Baik
KANWIL-BALITBANGHAM	100			Baik
KANWIL-BPHN	100	100	39,9	Sangat Baik
KANWIL-PP	100			Baik
KANWIL-IMIGRASI	100	100	20	Sangat Baik
KANWIL-PEMASYARAKATAN	100			Baik

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Dalam rangka untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada masing-masing Kementerian/Lembaga yang dilihat dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali beserta seluruh jajaran juga telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan IKPA dengan total nilai akhir sebesar **98,90 (Sangat Baik)**, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.11 Nilai IKPA

Nama Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
LPKA KARANGASEM	100	100	100	100	100	100	0	100	100
BAPAS KELAS I DENPASAR	100	100	98,02	0	0	98,85	0	100	99,36
LAPAS KELAS IIA KEROBOKAN	100	90,73	88,82	100	100	100	0	100	96,37
LAPAS KELAS IIB SINGARAJA	100	100	99,31	100	100	100	0	100	99,86
RUTAN KELAS IIB NEGARA	100	100	98,99	100	100	100	0	100	99,8
RUTAN KELAS IIB KLUNGKUNG	100	100	98,82	100	100	98,72	0	100	99,64
LAPAS KELAS IIB TABANAN	100	100	99,98	100	100	98,37	0	100	99,83
RUTAN KELAS IIB GIANYAR	100	100	100	100	100	100	0	100	100
RUTAN KELAS IIB BANGLI	100	100	97,06	100	100	100	0	100	99,41
LAPAS KELAS IIB KARANGASEM	100	100	100	100	100	100	0	100	100
KANIM KELAS I DENPASAR	100	88,34	95,41	100	100	99,66	0	100	97,3
KANWIL - SEKJEN	100	100	100	100	100	99,57	0	100	99,96
KANWIL - DITJEN AHU	100	93,08	100	100	100	0	0	100	98,85
KANWIL - DITJEN PEMASYARAKATAN	100	90,72	100	0	0	99,2	0	100	98,16
KANWIL - DITJEN IMIGRASI	100	100	100	0	0	0	0	88,33	95,83
KANWIL - DITJEN HKI	100	93,94	100	100	100	0	0	100	98,99
KANWIL - DITJEN PP	100	100	100	0	0	98,93	0	100	99,87
KANWIL - DITJEN HAM	100	100	100	0	0	97,64	0	100	99,71
KANWIL - BPHN	100	93,22	100	0	0	97,85	0	100	98,46
KANWIL - BALITBANGHAM	100	100	100	0	0	98,87	0	100	99,86
KANIM KELAS I KHUSUS NGURAH RAI	100	92,29	91,65	100	100	96,33	0	100	96,81
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA KEROBOKAN	100	92,19	92,06	100	100	94,25	0	100	96,67
RUPBASAN DENPASAR	100	94,29	100	0	0	98,69	0	100	98,77
KANIM KELAS II SINGARAJA	100	100	98,55	98	100	99,99	0	100	99,51
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI	100	100	99,05	100	100	100	0	100	99,81
BAPAS KELAS II KARANGASEM	100	93,22	100	0	0	100	0	100	98,73
RUDENIM DENPASAR	100	93,26	98,78	100	100	99,83	0	100	98,73

D. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali tidak hanya terkait dengan capaian yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja namun meliputi beberapa indikator lainnya yang diukur melalui beberapa aplikasi atau instrument yang disediakan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Instrumen atau aplikasi tersebut antara lain:

1) *E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

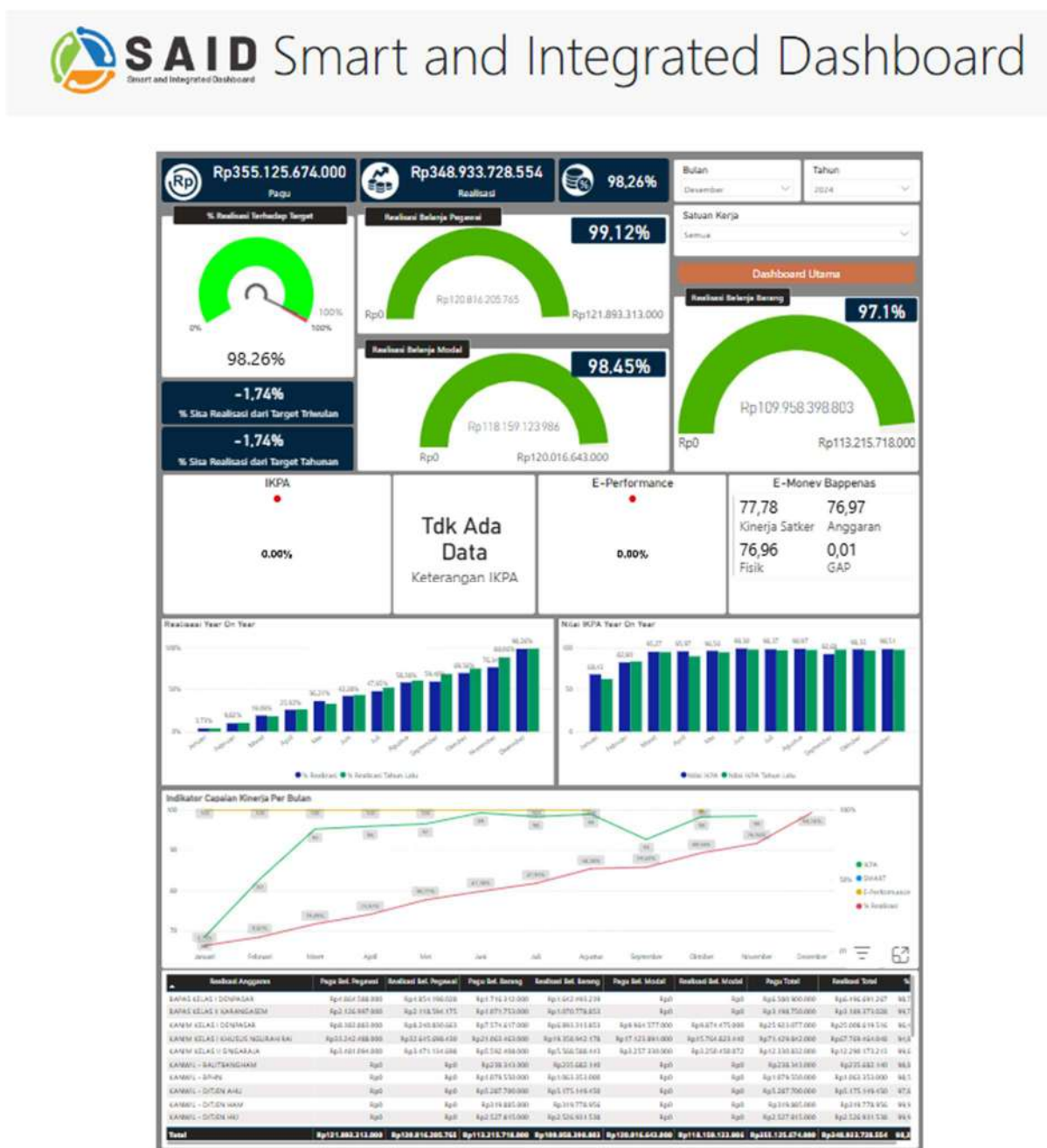
Aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini diisi setiap bulannya dengan target dan realisasi yang diperoleh berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja masing-masing Kantor Wilayah sampai dengan satuan kerjanya.

2) *E-Monev* BAPPENAS

Aplikasi Pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Aplikasi ini diisi setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam rangka memudahkan Kantor Wilayah maupun satuan kerja melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara mandiri atas indikator-indikator dalam aplikasi tersebut, pada Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melakukan inovasi dalam bentuk aplikasi yaitu Dashboard Kinerja yaitu Smart and Integrated Dashboard (SAID) yang dapat diakses pada laman <https://portalkanwilbali.kemkumham.go.id/said.html> dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 3.12 Dashboard SAID (Capaian Kinerja 2024)





3) Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pada tahun 2024 untuk mengukur kinerja selain melalui aplikasi kinerja seperti E-Monev Bappenas dan E-Performance juga menggunakan parameter pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja, sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan Target Kinerja, tahun 2024 target kinerja telah dirubah menjadi Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja yang diatur dalam Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun progres pelaksanaan Renaksi Percepatan Perjanjian Kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Bali dalam Rencana Aksi yang ditentukan melaksanakan sebanyak 24 Isu Permasalahan Tusi;
2. Dari 24 Isu Permasalahan Tusi tersebut harus memenuhi data dukung kurang lebih sebanyak 122 dokumen sebagai bentuk implementasi hasil atas Isu Permasalahan Tusi yang ditentukan dalam Dokumen Rencana Aksi;
3. Dari total kurang lebih 122 data dukung yang direncanakan selama Tahun 2024, seluruhnya telah dipenuhi output atau data dukungnya dan telah diupload melalui aplikasi *mycloud* masing-masing UKE I;

Selanjutnya untuk mekanisme penilaian UKE I tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya yang dapat dinilai dengan angka, namun untuk tahun 2024 penilaian Rencana Aksi lebih kepada progres pelaksanaan masing-masing rencana aksi dan pemanfaatan anggaran yang digunakan pada setiap kegiatannya.

4) Kegiatan Prioritas Nasional

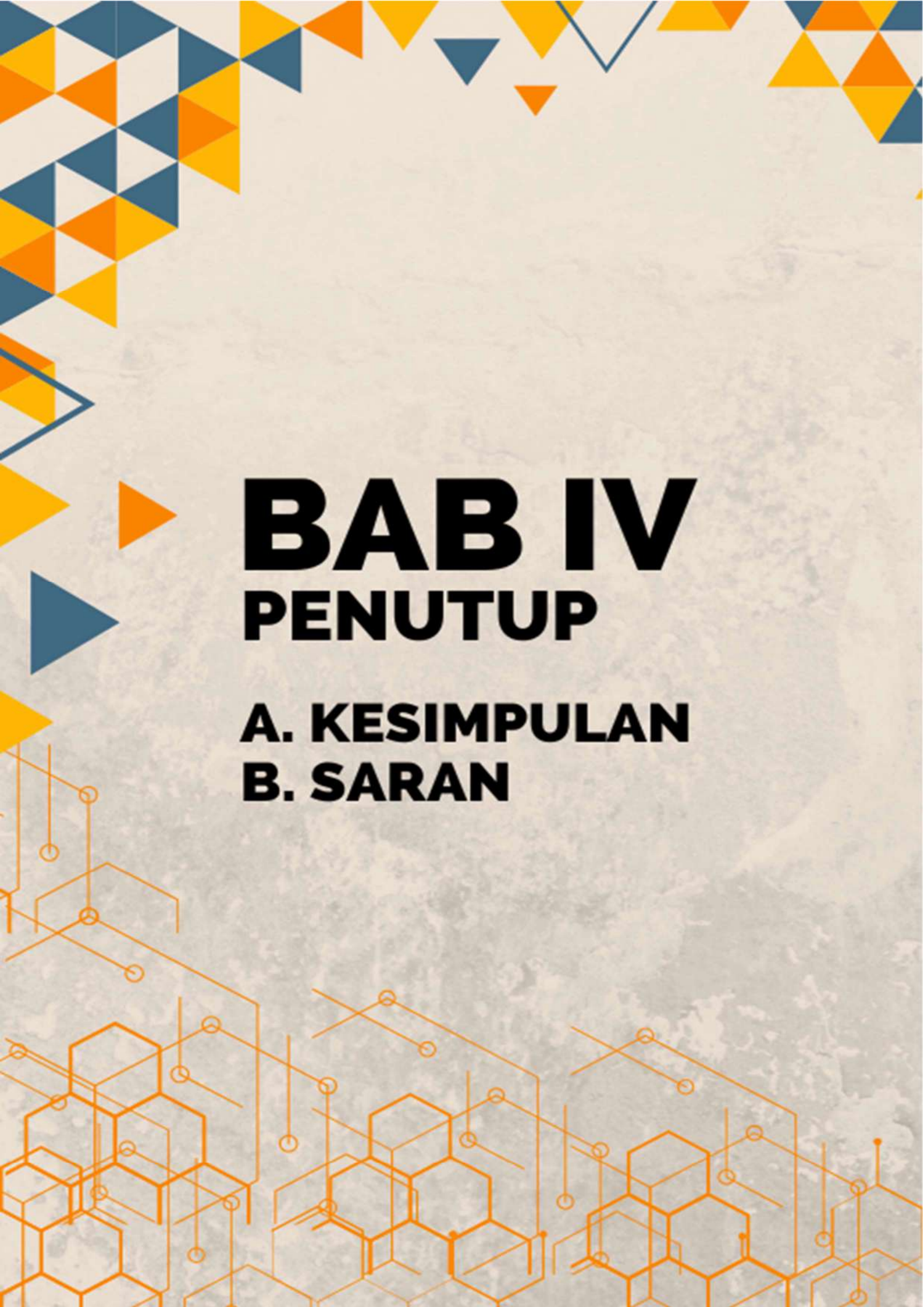
Pada tahun 2024 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang menjadi kegiatan program nasional yaitu pada program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang dalam hal ini terkait Kegiatan Bantuan Hukum Ligitasi dan Kegiatan Bantuan Hukum Non Ligitasi. Adapun jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 557.770.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.548.185.000 (**98,28%**). Kegiatan Prioritas Nasional ini



berupa pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kurang mampu yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Anggaran Bantuan Hukum tersebut diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah kemudian diberikan kembali kepada Organisasi Bantuan Hukum di masing-masing wilayah melalui Perjanjian Pelaksanaan dan Addendum Anggaran Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan hukum tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Mekanisme verifikasi dan pencairan dana Bantuan Hukum antara OBH dan Kantor Wilayah dilaksanakan secara digital melalui laman <http://sidbankum.bphn.go.id>. Sampai dengan Tahun 2024, output layanan bantuan hukum telah diterima sebanyak 115 (seratus lima belas) orang penerima Bantuan Hukum Ligitasi dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan Bantuan Hukum Non Ligitasi. Selain itu tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam hal ini yaitu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pemantauan apakah benar OBH telah memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat, dalam pelaksanaannya apakah klien ada dipungut biaya perkara, dan melakukan pemantauan terkait bagaimana pelayanan yang diberikan oleh OBH dalam bentuk kuisioner serta apakah dalam menghadapi perkara klien telah didampingi dari awal sampai akhir prosesnya. Pada tahun 2024 terdapat 6 (enam) OBH sebagai pemberi bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) LBH APIK Bali;
- 2) Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Karangasem;
- 3) PBH Peradi Denpasar;
- 4) Bali Woman Crisis Center (Bali WCC);
- 5) LBH Cakra Eka Sudarsana (CES); dan
- 6) LBH Bali.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
B. SARAN



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan kinerja tahun 2024 ini sedikit berbeda dengan laporan kinerja tahun sebelumnya terkait substansinya, dikarenakan pada tahun 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Rencana Strategis (Renstra) baru untuk periode 2020-2024 yang diperbaharui pada bulan Februari Tahun 2024 sehingga Kantor Wilayah sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah juga dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap Renstra Kanwil periode 2020-2024 yang sejalan dengan Renstra Kementerian periode terbaru sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Selain untuk indikator dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 juga mengalami perubahan nomenklatur sehingga terdapat beberapa capaian indikator yang tidak bisa dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan nomenklatur tersebut. Selanjutnya untuk mengidentifikasi penghitungan indikator tersebut mulai tahun 2024 menggunakan formulasi penghitungan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 Tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali memiliki 19 (Sembilan Belas) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 30 (Tiga Puluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai sesuai target yang ditentukan. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercapai atau bahkan melebihi target selama tahun 2024 yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) IKK, sedangkan terdapat 5 (lima) IKK yang tidak mencapai target yaitu IKK terkait Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretarian, Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretarian, Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah, Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan



pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Selain itu terdapat 1 (satu) IKK yang tidak dapat terealisasi yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan. Adapun pemanfaatan anggaran yang telah dilaksanakan dalam rangka mensukseskan capaian Perjanjian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali selama Tahun 2024 telah mencapai 98,34% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh empat).

Secara umum kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian kinerja, Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja, sampai dengan target yang ditentukan dalam Rencana Strategis periode 2020-2024 terbaru. Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian selain capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali juga melaksanakan kinerja berdasarkan aplikasi kinerja seperti IKPA sebesar 98,90% (Sangat Baik), E Performance sebesar 100%, sampai dengan capaian e-monev Bappenas mencapai sebesar 100%, sedangkan untuk capaian aplikasi SMART dikarenakan pengukuran kinerja dari tahun sebelumnya dalam aplikasi sedikit berbeda sehingga tidak terdapat nilai ukur secara keseluruhan namun rata-rata keseluruhan capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Bali dapat dikatakan Baik. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat penting dan diperlukan, guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Sehingga bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran dan kegiatan bersifat transparan baik secara internal maupun eksternal.

B. Saran

Dalam rangka melakukan upaya perbaikan terhadap Capaian Kinerja berikut ini terdapat beberapa saran atau masukan dari masing-masing Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, yaitu sebagai berikut:

A. Divisi Administrasi

1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bentuk berbagai inovasi guna mewujudkan e-government untuk mencapai Kantor Wilayah Kementerian



2. Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif;
3. Melakukan mutasi internal dan Analisa beban kerja untuk masing-masing divisi sampai dengan bagian atau bidang, untuk mengantisipasi adanya kekurangan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perkantoran serta untuk menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai dengan kebutuhan di masing-masing Bidang/Bagian/SubBidang/SubBagian.

B. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Mengoptimalkan fungsi JFT Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Produk Hukum Daerah, Analisis dan Evaluasi Hukum serta Pembinaan Kelompok Kadarkum yang dapat menunjang peran maupun fungsi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
2. Melakukan pemetaan terkait sentra Kekayaan Intelektual di masing-masing kabupaten/kota untuk dapat membantu masyarakat di dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual;
3. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terkait Formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Bali dan meningkatkan kegiatan pembinaan dan peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan.

C. Divisi Pemasyarakatan

1. Meningkatkan kapasitas SDM Lembaga Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan;
2. Senantiasa melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pihak kepolisian terkait pengamanan dalam Lembaga pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara.



D. Divisi Imigrasi

1. Meningkatkan komitmen antar Divisi dan UPT Keimigrasian di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Bali khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja terkait Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Internal, maupun Indeks Pengamanan Keimigrasian agar dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun internal organisasi;
2. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap hasil dari Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Internal, maupun Indeks Pengamanan Keimigrasian;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara kontinu melalui pengikutsertaan pegawai dalam berbagai kegiatan maupun pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

Berdasarkan saran atau masukan dari masing-masing divisi tersebut, secara umum dapat disimpulkan beberapa point untuk perbaikan kedepannya yang perlu dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali maupun dengan stakeholder lainnya;
2. Melakukan pemetaan SDM terkait mutasi dan penempatan dengan cara melakukan analisis beban kerja (ABK), agar pemanfaatan SDM dapat dirasakan secara merata sehingga tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali berjalan dengan baik;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinu terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui masalah/hambatan yang timbul dalam pencapaian indikator kinerja sehingga dapat mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun 2024 ini disusun, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik mikro maupun makro dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam bentuk teknis maupun administratif.



Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Semoga ke depan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001

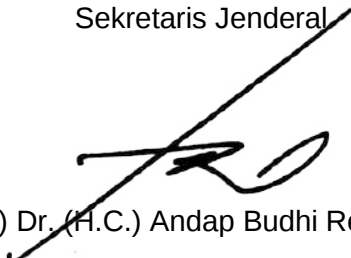
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 19.678.860.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 19.678.860.000,-

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali



Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP 196506111994032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

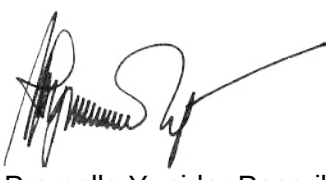
Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 5.287.700.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 5.287.700.000,-

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali


Pramella Yunidar Pasaribu
NIP 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP 196506111994032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001

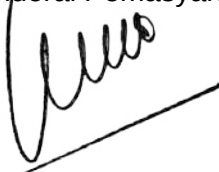
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

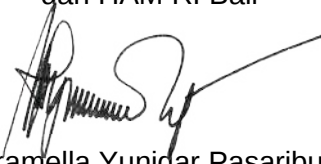
Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 42.503.207.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 42.503.207.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 141.452.706.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 141.452.706.000,-

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Bali


Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bali

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 20.966.386.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 20.966.386.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 63.844.101.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 63.844.101.000,-

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali



Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP 196506111994032001

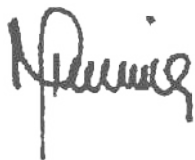
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.527.815.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.527.815.000,-

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali



Pramella Yunidar Pasaribu
NIP 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 Orang

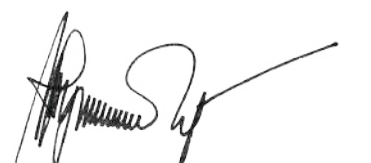
Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 485.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 485.000.000,-

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali


Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
2.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 319.885.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 319.885.000,-

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001

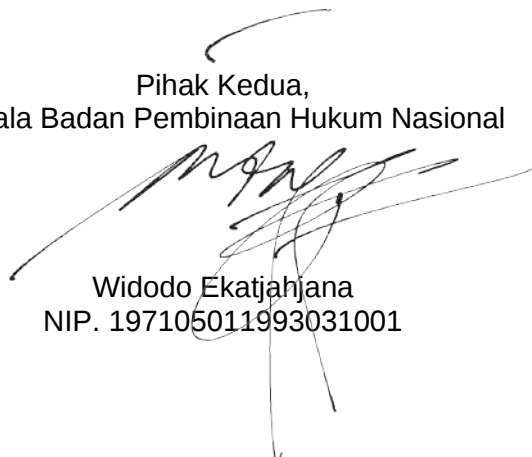
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 136.068.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 136.068.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.041.752.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.041.752.000,-

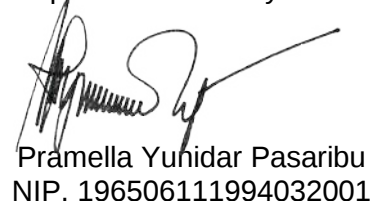
Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bali



Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 238.343.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 238.343.000,-

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Bali



Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramella Yunidar Pasaribu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Bali

Pramella Yunidar Pasaribu
NIP. 196506111994032001